

Laporan Penelitian

Peranan Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim Melindungi Hak-Hak Anak dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian



Tim Peneliti

V. Hadiyono, SH., M.Hum
Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., PhD
Yuni Kusniati, SH., M.Hum
Emanuel Boputra, SH., MH

Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
Juli, 2019

Halaman Pengesahan

Judul Penelitian : Peranan Mediator Hakim dan Mediator Non-Hakim Melindungi Hak-Hak Anak dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian

Ketua Peneliti :

A. Nama Lengkap : V. Hadiyono, SH.M.Hum
B. NIDN : 0621056301
C. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala/lvb
D. Program Studi : Ilmu Hukum
E. Perguruan Tinggi : Unika Soegijapranata

Anggota Peneliti (1)

A. Nama : Rika Saraswati, SH.CN.M.Hum.PhD
B. NIDN : 0629036803
C. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala/lvb
D. Program Studi : Ilmu Hukum
E. Perguruan Tinggi : Unika Soegijapranata
F. Nomor HP : 08112718655

Anggota Peneliti (2)

A. Nama : Yuni Kusniati, SH.MH.
B. NIDN : 0006065601
C. Jabatan Fungsional : Lektor
D. Program Studi : Ilmu Hukum
E. Perguruan Tinggi : Unika Soegijapranata
F. Nomor HP : 085712338849

Anggota Peneliti (3)

A. Nama : Emanuel Boputra, SH.MH.
B. NIDN : 0605086901
C. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
D. Program Studi : Ilmu Hukum
E. Perguruan Tinggi : Unika Soegijapranata
F. Nomor HP : 081225109988

Lama penelitian keseluruhan: 1 tahun

Biaya Penelitian keseluruhan: Rp. 3.500.000,-


Biaya tahun berjalan : dana internal PT

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi





Dr. Marcelina Elvina S, SH., CN., M.Hum
NIP/NIK.058.1.1994.161

Semarang, 5 Juli 2019
Ketua Peneliti,



V. Hadiyono, SH., M.Hum
NIP/NIK.058.1.1988.036

Menyetujui,
Kepala LPPM,



Dr. Berta Bekti Retnawati, MSI
NIP/NIK.058.1.1998.219

Abstrak

Mediasi sebagai salah satu *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dipandang sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa yang humanis dan berkeadilan, termasuk dalam menyelesaikan kasus perceraian dan hak asuh anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran mediator baik mediator hakim maupun non-hakim dalam proses mediasi kasus perceraian dan perselisihan hak asuh anak, dan peran mediator dalam menerapkan hak-hak anak melalui proses mediasi kasus perceraian dan hak asuh anak tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan Data yang akan dikumpulkan adalah data primer yang diperoleh dari dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 3 Hakim Pengadilan Negeri dan 2 Hakim Pengadilan Agama Semarang, dan 3 mediator di WMC. Data Sekunder diperoleh melalui studi dokumen atau penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran mediator hakim dan non-hakim dalam proses mediasi kasus perceraian dengan hak asuh anak adalah sebagai fasilitator dan untuk non Hakim tidak memberikan saran demi terjaganya netralitas. Para mediator selalu berupaya untuk mengingatkan para pihak mengenai akibat buruk dari perceraian dan perebutan hak asuh anak. Peran mediator dalam mewujudkan hak-hak anak melalui mediasi dengan cara: menyampaikan dan menjelaskan hak-hak anak, serta mendorong para pihak agar mengedepankan kepentingan terbaik anak, merekomendasikan anak kepada pihak yang bukan pelaku KDRT ketika salah satu pihak yang berselisih merupakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memfasilitasi perempuan agar mampu memperjuangkan *interest dan needs*, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan anak, menyadarkan pihak laki-laki tentang kebutuhan seorang istri/ibu untuk anak-anaknya dan menghimbau agar bersedia memberikan bantuan (biaya) kehidupan anak.

Kata kunci: mediator, perceraian, hak asuh anak.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Metode Penelitian	5
Bab II Tinjauan Pustaka	
A. Mediasi dan Mediator	7
B. Beberapa Model Mediasi	14
C. Perceraian dan Akibat Hukumnya terhadap Anak	17
D. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak	19
E. Jenis Pengasuhan	23
F. Pengertian Peran	25
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan	
A. Hasil Penelitian	
1. Data Mediator dan Poses Mediasi	26
2. Saran Mediator	29
3. Kesulitan Mediator	33
4. Perwujudan Pengetahuan Mediator Tentang Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak	35
5. Kekuatan Hukum Kesepakatan Bersama Pengasuhan Anak	40
6. Upaya Mediator dalam Proses Menyeimbangkan Perempuan Dengan Laki-laki	44
B. Pembahasan	
1. Peran Mediator dalam Proses Mediasi Kasus Perceraian dan Perebutan Hak Asuh Anak	46

2. Peran Mediator Hakim dan Non Hakim dalam Menerapkan Hak-Hak Anak Melalui Proses Mediasi Kasus Perceraian Dengan Hak Asuh Anak.	54
Bab IV. Penutup	
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64
Daftar Pustaka	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Identitas Mediator	26
Tabel 2. Proses mediasi yang ditempuh untuk pasangan yang hendak bercerai	27
Tabel 3. Proses mediasi ditempuh untuk pasangan yang hendak bercerai dan berselisih tentang hak asuh anak, dan hanya berselisih Hak Asuh Anak	27
Tabel 4. Biaya yang harus dibayar pasangan yang berselisih	28
Tabel 5. Saran mediator bagi pasangan suami-istri yang hendak bercerai	29
Tabel 6. Saran mediator bagi pasangan suami istri yang hendak bercerai dan berselisih hak asuh anak	30
Tabel 7. Saran mediator bagi pasangan suami-istri yang berselisih hak asuh Anak	32
Tabel 8. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh mediator dalam memediasi pasangan yang hendak bercerai	33
Tabel 9. Kesulitan mediator dalam memediasi pasangan yang hendak bercerai dan memperebutkan hak asuh anak	34
Tabel 10. Perwujudan pengetahuan mediator tentang asas kepentingan terbaik bagi anak dalam proses mediasi	35
Tabel 11. Saran untuk membuat kesepakatan bersama dalam pengasuhan anak	36
Tabel 12. Hal-hal yang sebaiknya dituangkan ke dalam kesepakatan pengasuhan bersama	37-38
Tabel 13. Apakah kesepakatan pengasuhan bersama perlu diwajibkan untuk dibuat oleh para pihak yang akan bercerai	39
Tabel 14. Kekuatan Hukum Kesepakatan Bersama Pengasuhan Anak	40
Tabel 15. Mediator pernah menemui kasus perceraian yang salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga	41
Tabel 16. Saran mediator dalam hal ada unsur kekerasan dalam rumah tangga di antara pasangan yang hendak bercerai dan memperebutkan hak asuh anak	41-42
Tabel 17. Perlu atau tidak membuat kesepakatan pengasuhan bersama dalam hal terdapat unsur kekerasan dalam rumah tangga di antara pasangan yang hendak bercerai dan berebut hak anak	42-43
Tabel 18. Kekuatan perempuan dalam memperjuangkan hak-hak anaknya dalam proses mediasi	43-44
Tabel 19. Upaya mediator agar dalam proses mediasi perempuan dapat memiliki kekuatan yang seimbang dengan pihak laki-laki	44-45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai permasalahan di dalam masyarakat termasuk perceraian dan hak-hak terkait dengan kepentingan terbaik anak merupakan sengketa yang sebenarnya dapat diselesaikan oleh para pihak (dalam hal ini suami dan istri) secara damai. Akan tetapi apabila para pihak ini tidak dapat menyelesaikan secara damai maka dapat meminta bantuan pihak ketiga. Bantuan pihak ketiga ini yang disebut dengan mediasi. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar.¹

Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi telah dikenal di Indonesia sejak dahulu kala melalui lembaga-lembaga adat.² Lembaga adat biasanya menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara anggota masyarakatnya, dan apabila sengketa yang terjadi tersebut tidak dapat diselesaikan secara mediasi oleh forum Lembaga adatnya, maka sengketa akan dibawa ke pengadilan. Secara yuridis keberadaan mediasi di luar pengadilan di Indonesia telah diatur Pasal 6 (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif yang menyebutkan bahwa mediasi merupakan proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak.

Mediasi sebagai salah satu *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dipandang sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa yang humanis dan berkeadilan. Humanis karena mekanisme pengambilan keputusan (kesepakatan damai) menjadi otoritas para pihak yang bersengketa dan menjaga hubungan baik. Adil

¹ Mahkamah Agung RI, Mediasi dan Perdamaian, MA-RI, Jakarta, 2004, hlm. 61, sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.28.

² Abdul Salam, 2013, "*Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian pada Masyarakat Adat di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*", Skripsi, hal. 73

karena masing-masing pihak menegosiasikan opsi jalan keluar atas masalahnya dan outputnya *win-win solution*.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi juga dilakukan di Lembaga pengadilan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA tersebut mengatur bahwa mediasi wajib dilakukan oleh para pihak yang berperkara secara perdata di pengadilan yang dilakukan pada hari sidang pertama. Tujuan dilaksanakannya prosedur mediasi di pengadilan ini adalah untuk menciptakan perdamaian di antara para pihak yang sedang bersengketa. Bahkan, di setiap tingkatan peradilan upaya mediasi harus ditempuh dalam menyelesaikan sengketa keperdataan.

Pasal 8 PERMA Tahun 2016 tentang Mediasi menyebutkan bahwa mediator dapat dilakukan oleh hakim, dan pegawai Pengadilan, atau mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan sepanjang memiliki sertifikat sebagai mediator. Para mediator ini dapat melakukan mediasi pada kasus-kasus perceraian. Pasal 31 PERMA bahkan mengatur secara khusus bahwa mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya maka apabila Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya. Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa ada kewenangan khusus yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada mediator di pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa perceraian dan tuntutan lainnya termasuk yang berkaitan dengan hak-hak anak. Peran mediator hakim dan non hakim baik yang terdaftar resmi di pengadilan menjadi sangat penting, ketika proses perceraian akan berlangsung karena peran para mediator ini akan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil pasangan suami istri untuk bercerai atau tidak

bercerai, serta nasib anak-anak mereka terkait dengan hak-haknya untuk dijamin dan dilindungi pemenuhannya.

Apabila para pihak tetap menghendaki perceraian, bagaimana peran mediator ini menekankan asas kepentingan terbaik bagi anak kepada para pihak agar menjamin hak-hak anak mereka yang telah diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, misalnya melalui kesepakatan atau perjanjian untuk berbagi peran, tempat dan waktu dalam mengasuh anak secara bersama-sama (*sharing parental*).

Perdamaian dalam sengketa perceraian bisa disebabkan, hal ini membutuhkan keahlian dan kemampuan mediator, mengingat sengketa perceraian memiliki keterkaitan dengan persoalan yang dapat dipicu oleh terjadinya kekerasan dalam rumah tangga,³ ketidakseimbangan relasi antara suami dan istri serta anak-anaknya,⁴ faktor ekonomi bahkan faktor perselingkuhan, dan dalam penyelesaian memerlukan keterlibatan anak untuk didengar pendapatnya demi masa depan mereka dan kepentingan terbaik anak.⁵ Oleh karena itu, sejauh mana peran para mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian yang di dalamnya terkandung hal-hal demikian?

Berkaitan dengan hal tersebut, mediasi juga dilakukan pengadilan negeri dan diproses mediasi diatur dengan PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan perubahan dari PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dimana dinyatakan pada prosedur mediasi point 1, bahwa dalam setiap perkara, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak

³ Helen Cleak, Margot J. Schofield, Lauren Axelsen, and Andrew Bickerdike, 2015, Screening for Partner Violence Among Family Mediation Clients: Differentiating Types of Abuse, *Journal of Interpersonal Violence* 1(29), hal.6; Paulette Elaine Morris, 2015, *Screening For Domestic Violence In Family Mediation An Investigation Into How Mediators Manage Disclosures Of Domestic Abuse And Associated Emotions*, Thesis PhD, Brunel Law School, Brunel University.

⁴ Trina Grillo, 1991, *The Mediation Alternative: Process Dangers for Women*, Yale L.J. hal 100. Available at: <http://digitalcommons.law.yale.edu/yj/vol100/iss6/1>; Kyle J. Bourassa, David A. Sbarra, and Mark A. Whisman, 2015, Women in Very Low Quality Marriages Gain Life Satisfaction Following Divorce, *Journal of Family Psychology* 29(3), 490–499.

⁵ Siún Kearney, 2014, The Voice of the Child in Mediation, *Journal of Mediation and Applied Conflict Analysis* 1(2) <http://jmca.maynoothuniversity.ie> Page 150.

terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan dalam sidang sidang berikutnya meskipun taraf pemeriksaan lebih lanjut (Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg). Maka dengan demikian mediasi perdamaian tidak akan pernah berhenti sampai akhir Putusan Pengadilan.

Mengingat bahwa kasus perceraian banyak terjadi diajukan di pengadilan agama, maka penelitian ini juga hendak mengetahui lebih lanjut peran mediator hakim di lembaga-lembaga negara tersebut⁶, terutama bagaimana peran hakim mediator maupun non hakim yang berpraktek di pengadilan dalam perkara-perkara perceraian melalui perdamaian mempengaruhi dan menyadarkan akan kepentingan terbaik anak. Hal ini harapannya adalah terwujudnya keutuhan rumah tangga dan kelanjutan kepentingan terbaik anak yang seyogyanya selalu dipenuhi dan dijamin oleh pemerintah, orang dewasa dan orangtua.⁷ Termasuk di dalamnya masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran mediator hakim dan non-hakim yang berpraktek di pengadilan dalam proses mediasi perkara-perkara perceraian dengan hak asuh anak?
2. Bagaimanakah peran mediator hakim dan non-hakim yang berpraktek di pengadilan dalam menerapkan hak-hak anak melalui proses mediasi perkara-perkara perceraian dengan hak asuh anak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk:

1. Mengetahui peran mediator hakim dan non-hakim yang berpraktek di Pengadilan dalam proses mediasi perkara-perkara perceraian dengan hak asuh anak;

⁶ Lydia Nussbani, 2016, *Mediation as Regulation: Expanding State Go Intervernance over Private Disputes*, *Utah Law Review*, 2(4). Available at: <http://dc.law.utah.edu/ulr/vol2016/iss2/4>

⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-5 (Jakarta: Kencana, 2008)

2. Mengetahui peran mediator hakim dan non-hakim yang berpraktek di Pengadilan dalam menerapkan hak-hak anak melalui proses mediasi perkara-perkara perceraian dengan hak asuh anak.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran mediator hakim di Pengadilan dan mediator non-hakim yang berpraktek di pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perceraian dengan hak asuh anak.

E. Metode Penelitian.

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu data-data yang diperoleh melalui penelitian empiris yang bertitik tolak dari aspek hukum.

2. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat diskriptif analitis. Dikatakan diskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh dalam segala hal yang berkaitan dengan peran mediator hakim dan mediator non-hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian. Analisis mengandung makna bahwa dalam menganalisis maka seluruh data yang berkaitan dengan peran mediator hakim dan mediator non-hakim yang berpraktek di pengadilan dalam menyelesaikan kasus perceraian dan hak-hak anak akan digunakan.

3. Lokasi Penelitian

Pengumpulan data untuk penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Negeri Semarang, dan *Walisongo Mediation Centre*.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Data yang akan dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama dan belum diolah. Data Sekunder diperoleh melalui studi dokumen atau Penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teori, pendapat-pendapat para

ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang, informasi baik yang berupa ketentuan-ketentuan formal ataupun data resmi.

a. Data Primer

Data primer dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 3 (tiga) Hakim Pengadilan Negeri dan 2 (dua) Hakim Pengadilan Agama Semarang, dan 3 (tiga) mediator di WMC. Kuesioner telah disusun oleh peneliti agar dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang telah ditentukan. Kuesioner dibuat dengan sistem terbuka sehingga memberi kesempatan kepada responden untuk menjawab berdasar pengetahuan dan pengalamannya selama menjadi mediator.

b. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka. Jenis data kepustakaan atau sekunder dicari dari referensi utama, yaitu: Bersifat umum, terdiri dari buku-buku teks atau literatur kontemporer atau pengetahuan ilmiah yang baru berisi tentang mediasi.

6. Penyajian data

Data yang sudah diolah dan dianalisis kemudian disajikan secara diskriptif kualitatif untuk menjawab perumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya.

7. Metode Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif, yaitu analisis data non statistik yang disesuaikan dengan data yang akan dikumpulkan, yaitu data yang diskriptif.

8. Penyajian hasil.

Data yang sudah dianalisa secara kaulitatif tersebut, kemudian disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mediasi dan Mediator

Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah dimana suatu pihak luar, tidak berpihak, netral tidak bekerja bersama para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Para pihak dalam hal ini memberi kuasa pada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan problem diantara mereka.⁸

Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “itikad baik” dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Para mediator mendapat kebebasan untuk memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti ada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak. Berada ditengah juga bermakna mediator harus berada dalam posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.⁹

Dalam Collins English Dictionary and Thesaurus disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*). Kegiatan ini dilakukan oleh

⁸ Fauzan M, 2005, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan di Indonesia. Kencana Prenada Media, Jakarta, Cet. Ke-1,hal.16.

⁹ Gatot Soemartono, 2006, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet. Ke-1, hal. 17.

mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencari kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan kepada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya, dimana hal ini sangat penting untuk membedakan dengan bentuk-bentuk alternative penyelesaian sengketa yang lain.¹⁰

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan, melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non-intervensi) dan tidak berpihak (imparsial) kepada pihak-pihak yang bersengketa, serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa, serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Pihak ketiga tersebut disebut "mediator" atau "penengah" yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama pengambilan keputusan tidak berada ditangan mediator, tetapi ditangan para pihak yang bersengketa.

Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi menyebutkan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para

¹⁰ Penyelesaian di luar pengadilan diatur di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada enam macam tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat hukum dan arbitrase. Pranata penyelesaian sengketa alternatif (*alternatif dispute resolution*) selanjutnya disingkat dengan ADR merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa agar penyelesaian sengketa dapat dengan mudah diselesaikan.

Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka setiap perkara harus diajukan mediasi terlebih dahulu. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

(1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini maka yang dimaksud dengan mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam menjalankan fungsinya mediator bertugas:

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak;
- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;

- d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 - 1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 - 2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 - 3. bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;
- l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Dalam hal mediasi berhasil mencapai kesepakatan maka para pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator (Pasal 27 ayat 1). Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.

Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi ini juga mengatur mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama. Pasal 31 PERMA menyatakan bahwa mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya maka apabila Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya. Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.

Pasal 32 PERMA mengatur bahwa apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan maka Mediator wajib menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan selanjutnya memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Di dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga mewajibkan pengadilan untuk melakukan mediasi disetiap perkara perdata termasuk di dalamny perkara perceraian.

Mediasi adalah salah satu lembaga perdamaian yang sampai sekarang dalam praktik pengadilan telah banyak mendatangkan keuntungan baik bagi hakim maupun bagi pihak-pihak yang berperkara. Keuntungan bagi hakim, dengan adanya perdamaian itu berarti para pihak yang bersengketa telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Keuntungan bagi pihak yang menyelesaikan sengketa dengan cara perdamaian adalah menghemat ongkos berperkara, mempercepat penyelesaian dan menghindari putusan yang bertentangan.

Perpaduan metode-metode mediasi dan proses litigasi guna mengakhiri sengketa secara damai sangat penting untuk diterapkan terus-menerus dengan alasan:

- a. Memenuhi asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Hasil yang dicapai dalam proses mediasi dituangkan dalam akta perdamaian;
- b. Menutupi salah satu kelemahan dari proses mediasi, yaitu ketika hasil yang dicapai dari proses mediasi bisa saja tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya kekuatan memaksa. Melalui mediasi-litigasi, hasilnya mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan biasa;
- c. Akta perdamaian yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat;

- d. Untuk merespon kelemahan-kelemahan litigasi selama ini, terutama dalam hal biaya yang mahal, waktu yang digunakan sangat lama dan hasilnya berupa menang kalah, sehingga ada pihak yang tidak puas dan membuat orang selalu bermusuhan ;
- e. Mengurangi tumpukan perkara ke Mahkamah Agung karena perkara-perkara yang masuk melalui mediasi-litigasi sudah tertutup kemungkinan upaya hukum lain.¹¹

Selain yang diutarakan di atas, menurut Achmad Ali, keuntungan menggunakan mediasi adalah:

1. Proses yang cepat: persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-pusat mediasi publik dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung dua hingga tiga minggu. Rata-rata waktu yang digunakan untuk setiap pemeriksaan adalah satu hingga satu setengah jam.
2. Bersifat rahasia: segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi bersifat rahasia dimana tidak dihadiri oleh publik dan juga tidak ada pers yang meliput.
3. Tidak mahal: sebagian besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan kualitas pelayanan secara gratis atau paling tidak dengan biaya yang sangat murah: para pengacara tidak dibutuhkan dalam suatu proses mediasi.
4. Adil: solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masing-masing pihak: preseden-preseden hukum tidak akan diterapkan dalam kasus-kasus yang diperiksa oleh mediasi.
5. Berhasil baik: pada empat dari lima kasus yang telah mencapai tahap mediasi, kedua pihak yang bersengketa mencapai suatu hasil yang diinginkan.¹²

¹¹ Harijah Damis, 2004, Hakim Mediasi Versi SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, Mimbar Hukum Nomor 63, tahun XV, hlm. 28.

Melalui mediasi maka masyarakat turut terlibat dalam proses penyelesaian sengketa dan mengetahui proses penyelesaian sengketa sehingga dapat memperluas akses dalam mencapai atau mewujudkan keadilan. Dengan demikian para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang terbaik dan sesuai dengan situasi dan sengketa yang disengketakan. Mediasi menyediakan suatu metode bagi para pihak yang bersengketa untuk mengimplementasikan pilihan mereka sendiri yang disertai dengan kepedulian dan usaha untuk memperbaiki kembali pemikiran mereka demi menghasilkan suatu keputusan yang baik bagi kedua belah pihak dengan mengontrol hidup mereka dalam memecahkan sengketa yang mereka hadapi.

Dalam mediasi, para pihak ditempatkan sebagai partisipan yang aktif dalam proses pembuatan keputusan dan berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan sengketa demi kepentingan mereka di masa yang akan datang. Dalam mediasi yang bersifat informal, para pihak diberi kesempatan untuk mengekspresikan emosi-emosi mereka dengan berusaha mencari identitas dari kepentingan fundamental mereka, untuk kemudian menyederhanakan kebingungan emosi mereka tersebut.

Sebuah kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa menjadi tujuan utama dilakukannya proses mediasi. Tujuan tersebut tidak lain adalah agar para pihak mampu menghentikan ke-chaos-an emosi yang ditimbulkan oleh suatu sengketa yang mungkin dapat berlanjut menjadi satu hal yang berdampak negatif bagi kehidupan mereka maupun anak-anak mereka di masa yang akan datang, seperti halnya jika mereka menyerahkan sepenuhnya penyelesaian penyelesaian sengketa tanpa melalui proses mediasi pada jalur litigas. Kenyataan yang seperti ini bisa juga terjadi jika mereka sudah tidak peduli lagi dengan proses mediasi dan menyerahkan semuanya pada pengadilan, misalnya mereka sudah tidak mau

¹² Achmad Ali, 2004, Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, Jakarta:Badan Penerbit IBLAM, cet. 1, hal. 24-25.8; lihat juga Mardalena Hanifah, 2016, Kajian Yuridis : Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan, JHAPER 2(1), hal. 1-13

datang dalam proses mediasi dan mediasi dianggap gagal oleh hakim, dan hakim tinggal membuat berita acara bahwa mediasi telah gagal.

Oleh sebab itu, tugas seorang mediator tidak hanya sekedar membantu para pihak untuk penyelesaian sengketa mereka, tetapi juga harus meyakinkan para pihak dan lebih dari itu, hakim harus juga mengidentifikasi kepentingan-kepentingan para pihak, dengan berorientasi pada masa yang akan datang, seorang mediator dapat saling bertukar pikiran yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang pada akhirnya membuat mereka merasa bahwa mereka telah menemukan standard keadilan personal.¹³

B. Beberapa Model Mediasi

Lawrence Boulle, seorang profesor dalam ilmu hukum dan Direktur Dispute Resolution Centre-Bond University, membagi mediasi dalam sejumlah model yang tujuannya untuk menemukan peran mediator dalam melihat posisi sengketa dan peran para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa. Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu *settlement mediation*, *facilitative mediation*, *trans-formative mediation* dan *evaluative mediation*.¹⁴

a. *Settlement mediation*

Mediasi ini dikenal sebagai mediasi kompromi dan merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini, tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi, sekalipun tidak terlalu ahli dalam proses dan teknik-teknik mediasi. Adapun peran yang dapat dimainkan oleh mediator adalah menentukan “bottom lines” dari disputan dan secara persuasive

¹³ Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, hal 95.

¹⁴ J. Folberg dan A. Taylor, 1984, *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict Without Litigation*, Cambridge University Press, Cambridge, hal. 7.

mendorong kedua belah pihak bertikai untuk sama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi.

Model *settlement mediation* mengandung sejumlah prinsip, yaitu: mediasi dimaksudkan untuk mendekatkan perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan. Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak dan posisi seorang mediator adalah menentukan posisi “*bottom line*” para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak mencapai titik kompromi. pada model ini biasanya mediator adalah orang yang memiliki status yang tinggi dan model ini tidak menekankan kepada keahlian dalam proses atau teknik mediasi.

b. *Facilitative mediation*

Mediasi ini disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (interest-based) dan problem solving yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku.¹⁵ Dalam model ini mediator harus ahli dalam proses mediasi dan menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Dalam hal ini seorang mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif di antara para pihak yang bersengketa, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan upaya kesepakatan.

Model *facilitative mediation*, mengandung sejumlah prinsip antara lain¹⁶: prosesnya lebih terstruktur, penekanannya lebih ditujukan kepada kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berselisih, mediator mengarahkan para pihak dari positional negotiation ke interest based negotiation yang mengarahkan kepada penyelesaian yang saling

¹⁵ Syahrizal Abbas, 2009, Mediasi dalam Perspektif Hukum Isla, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Kerjasama Canadian International Agency, hal. 32.

¹⁶ Ibid.

menguntungkan, mediator mengarahkan para pihak untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif penyelesaian, dan mediator perlu memahami proses dan teknik mediator tanpa harus ahli dalam bidang yang diperselisihkan.

c. *Transformative mediation*

Transformative mediation dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi. Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada¹⁷. Dalam model ini sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik professional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.

Model transformatif atau lebih dikenal dengan theuraptic model mengandung sejumlah prinsip antara lain:¹⁸ fokus pada penyelesaian yang lebih komprehensif dan tidak terbatas hanya pada penyelesaian sengketa tetapi juga rekonsiliasi antara para pihak. Proses negosiasi yang terjadi mengarah kepada pengambilan keputusan tidak akan dimulai, bila masalah hubungan emosional para pihak yang berselisih belum diselesaikan; Fungsi mediator dalam hal ini adalah untuk mendiagnosis penyebab konflik dan menanganinya berdasarkan aspek psikologis dan emosional, hingga para pihak yang berselisih dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan mereka. Oleh karena itu seorang mediator diharapkan lebih memiliki kecakapan dalam “*counseling*”, proses dan teknik mediasi mengingat

¹⁷ Ibid..

¹⁸ Rika Lestari, 2014, Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Kabupaten Kampar, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 2(21), hal. 309 – 332.

penekanannya lebih ke terapi, baik tahapan pramediasi atau kelanjutannya dalam proses mediasi.¹⁹

d. *Evaluative mediation*

Evaluasi mediasi atau lebih dikenal sebagai mediasi normatif adalah model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan.²⁰ Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini adalah memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para pihak yang bersengketa dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan.²¹

Model evaluasi mengandung sejumlah prinsip di mana mediator harus menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk mengarahkan penyelesaian sengketa ke suatu kisaran yang telah diperkirakan terhadap masalah tersebut sehingga fokusnya lebih tertuju kepada hak-hak melalui standar penyelesaian atas kasus yang serupa. Oleh karena itu Mediator harus seorang ahli dalam bidang yang diperselisihkan dan dapat juga terqualifikasi secara legal. Mediator tidak harus memiliki keahlian dalam proses dan teknik mediasi, akan tetapi memiliki kemampuan untuk memberikan jalan keluar dan informasi legal guna mengarahkan para pihak menuju suatu hasil akhir yang pantas dan dapat diterima oleh keduanya.

C. Perceraian dan Akibat Hukumnya terhadap Anak

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, salah satu penyebab berakhirnya perkawinan adalah perceraian. Perceraian adalah putusanya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang. Perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu

¹⁹ Ibid.

²⁰ Syahrizal Abbas, op.cit.,hal.38.

²¹ Ibid, 21.

perkawinan, perceraian adalah penghapusan perkawinan²². Dengan kata lain, perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri secara hukum yang disebabkan pada hubungan perkawinan yang sudah tidak sejalan dengan terjadinya konflik diantara keduanya yang tidak dapat diselesaikan secara internal melainkan harus di proses dengan jalur hukum.

Dengan adanya perceraian, maka hak-hak anak seringkali terabaikan oleh orangtuanya. Kewajiban orangtua untuk memenuhi hak-hak anak merupakan hak dari anak-anak. Pengaturan terhadap hak-hak anak terdapat pada :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP)

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan

- 1) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan orangtua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya untuk kepentingan dari anak-anak itu sendiri. Dalam hal ini, bapak menjadi pihak yang utama dalam memberikan biaya pemeliharaan bagi anak-anak. Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

²² Subekti, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke – 26, Jakarta: Intemusa, hal 42.

Ketentuan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 tidak berbeda jauh, dimana initya para orangtua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya demi kepentingan anak-anak itu sendiri.

Dalam melindungi dan memelihara anak harus memperhatikan berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan di lihat dari berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Pemenuhan hak-hak anak merupakan tanggung jawab kedua pihak yaitu ayah dan ibu yang telah melakukan perceraian. Hal ini juga diatur di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang menyatakan bahwa:

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum dewasa) atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayahnya atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dengan demikian, baik ibu maupun bapak mempunyai hak yang sama untuk menjadi wali dari anak-anaknya berdasarkan keputusan pengadilan. Namun demikian, hak perwalian dapat dicabut oleh pengadilan jika mereka sebagai orang tua lalai atau tidak mampu menjalankan perwalian yang telah diberikan oleh Majelis Hakim.

Pada umumnya Majelis Hakim akan memutuskan besarnya nafkah anak sebesar $\frac{1}{3}$ dari nilai penghasilan suami. Namun tidak menutup kemungkinan lebih besar jika terdapat kesepakatan terkait hal tersebut dalam proses persidangan. Pemeliharaan di lihat dari berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya.

D. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

1) Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur prinsip-prinsip perlindungan anak yang meliputi:

- (a) non diskriminasi
- (b) kepentingan yang terbaik bagi anak
- (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- (d) dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Asas non diskriminasi adalah asas yang menentukan bahwa setiap anak terbebas dari segala perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau kondisi mental.

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama²³.

Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua²⁴.

Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya²⁵.

Konvensi Hak Anak mengatur mengenai Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak,

²³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

disebutkan bahwa “Dalam segala hal tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, lembaga pemerintah, atau bada legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama”.

Pasal 6 ayat (2) Konvensi Hak Anak menyebutkan: Para Negara Peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak. Para negara yang telah menyetujui dan meratifikasi Konvensi ini, maka berkewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak.

Pasal 7 ayat (1) Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa “Anak akan didaftarkan segera setelah kelahiran dan sejak lahir berhak atas sebuah nama, berhak memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh memungkinkan, berhak mengetahui dan dipelihara oleh orang tuanya.

Seorang anak berhak memiliki nama, status kewarganegaraan dan juga berhak untuk mengetahui dan dipelihara oleh orang tuanya.

Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”, Dengan adanya Pasal tersebut maka sebagai anak-anak, mereka berhak untuk mengetahui siapakah orangtuanya termasuk berhak juga untuk dibesarkan dan diasuh oleh orangtua mereka.

Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan

kepatutan”. Hal ini bertujuan untuk pengembangan diri dari anak tersebut sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

2) Hak-Hak Anak dalam Pengasuhan

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa:

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a) diskriminasi;
- b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c) penelantaran;
- d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e) ketidakadilan; dan
- f) perlakuan salah lainnya.

Setiap anak-anak yang berada dalam pengasuhan orangtuanya, wali, ataupun pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan dari anak-anak tersebut, berhak mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a) bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b) mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

- c) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d) memperoleh Hak Anak lainnya.

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya, tetapi jika terjadi pemisahan demi kepentingan anak, anak-anak juga tetap berhak untuk bertemu langsung dengan orangtuanya, berhak untuk mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, memperoleh pembiayaan hidup dari orangtuanya, dan memperoleh hak anak lainnya.

E. Jenis Pengasuhan

Pada dasarnya, pengadilan membedakan antara *legal custody* dan *physical custody*. *Legal custody* dan *physical custody*. *Legal custody* (hak asuh legal) berhubungan dengan hak dan tanggungjawab orangtua, misalnya menentukan anaknya harus sekolah di mana, penanganan medis yang harus diterima. Keputusan demikian harus dinegosiasikan bila kedua orangtua anak berbagi hak asuh legal. *Physical custody* (hak asuh fisik), mengacu pada berapa lama seorang anak dapat menghabiskan waktu bersama salah satu orangtuanya. Jika kedua orangtua anak berbagi hak asuh fisik, anak tinggal dengan masing-masing orangtuanya dengan jangka waktu tertentu

Berdasarkan macamnya, terdapat dua jenis pengasuhan, yaitu: Pengasuhan Tunggal (*Sole Custody*) dan Pengasuhan Bersama (*Joint Custody/Joint Parenting Time*). Hak asuh tunggal (*sole custody*) adalah hak asuh di mana salah satu orang tua memiliki hak asuh legal dan fisik, sementara yang lainnya secara umum hanya diberi hak-hak terbatas untuk mengunjungi anaknya dengan interval yang teratur. Hak asuh tunggal lebih disukai bila salah satu orangtua jelas-jelas tidak kompeten, tetapi dalam kasus-kasus di mana orangtua kompeten dan peduli pada anak, kadang-kadang hak asuh tunggal dianggap lebih baik, terutama bila kondisi anak yang sensitive yang harus dilindungi dari konflik-konflik yang sering muncul bila dua orangtua yang saling

bermusuhan dan harus berbagi hak asuh masih sering berinteraksi dalam mengatur jadwal kunjungan dan dalam mengambil berbagai keputusan tentang anak.

Meski demikian, hak asuh bersama juga semakin sering diterapkan. Keuntungan utamanya adalah bahwa cara ini memastikan bahwa kedua orangtua anak terlibat dalam proses membesarkan anaknya. Selain itu, dukungan financial untuk anak lebih stabil dibandingkan hak asuh tunggal karena orangtua yang diberi hak asuh harus selalu meminta pembayaran biaya pengasuhan dari orangtua yang tidak memiliki hak asuh. Hanya saja, ada ketidakuntungannya terutama bagi kedua orangtua yang mungkin saling membenci karena mereka harus berkomunikasi, bekerjasama dan berkoordinasi.²⁶ Pengasuhan bersama harus diletakkan dan didasarkan pada kepentingan terbaik anak yang harus melibatkan kedua orang tua, daerah tertentu yang menjadi tanggungjawab setiap orangtua dan berlaku bagi masing-masing orangtua. Dalam jadwal pengasuhan bersama maka kedua orangtua harus melakukannya dengan tetap menjamin bahwa anak memiliki jadwal secara berkala, terus –menerus dan pertemuan yang bermakna dengan si anak.²⁷

Perencanaan Pengasuhan dan jadwal pengasuhan merupakan suatu perencanaan pengasuhan mengenai jadwal pengasuhan dan segala sesuatu yang terkait dengan permasalahan hukum. Perencanaan ini meletakkan tanggung jawab dari setiap orangtua dalam menyediakan kebutuhan anak pada saat pelaksanaannya berdasarkan usia anak dan kedewasaannya. suatu perencanaan juga memuat hal-hal tentang penyelesaian di masa mendatang dalam hal terjadi perselisihan antara orangtua, khususnya penyelesaian perselisihan melalui non-adversial.²⁸

²⁶ Mark Constanzo, 2006, Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 357-358.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

Dalam jadwal pengasuhan (*parenting time*) yang lebih dikenal dengan *physical custody* merupakan perencanaan pengasuhan untuk menjamin anak-anak secara berkala, berkelanjutan dan melakukan kontak yang bermakna dengan kedua orangtua. Alokasi perencanaan jadwal pengasuhan berarti bahwa orangtua harus memiliki periode waktu tertentu di mana seorang anak tinggal dengan atau berada di bawah pengasuhan dan pengawasan dari setiap orangtua.²⁹

F. Pengertian Peran

Istilah “peran” sering dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang atau dikaitkan dengan apa yang dimainkan dengan aktor dalam suatu drama. Kata “peran” atau *role* dalam kamus oxford dictionary diartikan : *Actor’s part; one’s or function*, artinya: tugas seseorang atau fungsi. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.³⁰

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat;
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.³¹

²⁹ Ibid.

³⁰ Soerjono Soekanto, 2009, Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Persada, hal.25.

³¹ Ibid, hal. 27.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Data Mediator dan Poses Mediasi.

Berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada para Hakim di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta para mediator di Walisongo Mediation Centre (WMC), telah diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1. Identitas Mediator

No	Mediator Hakim/Mediator non Hakim	Jenis Kelamin	Lama menjadi mediator
1	Non Hakim 1 (Tolkah)	L	11 tahun
2	Non Hakim 2 (M.Elizabete)	P	57 tahun
3	Non Hakim 3 (M. Syaifullah)	L	-
4	Hakim PN (Eddy P S)	L	10
5	Hakim PN (Eko BS)	L	-
6	Hakim PN (Esther)	P	-
7	Hakim PA ((Amroh Zahidah)	P	5
8	Hakim PA (Yunarto)	L	10

Sumber: Data terolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas, terdapat lima (5) mediator berjenis kelamin laki-laki dan tiga (3) mediator berjenis kelamin perempuan. Mediator perempuan ini mewakili masing-masing institusinya, yaitu: Walosongo Mediation Centre, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang. Para mediator hakim dan mediator non hakim memiliki pengalaman menjadi mediator yang cukup lama dan seluruhnya telah bersertifikasi.

Para mediator tersebut memiliki pengalaman dalam memediasi perkara perceraian. Menurut para mediaor tersebut lama proses mediasi yang ditempuh untuk memediasi pasangan yang hendak bercerai bervariasi, ada yang hanya membutuhkan waktu 1 hingga dua kali, tetapi ada juga yang membutuhkan

waktu lebih dari dua kali (hingga 5 kali). Tabel 2 berikut ini menunjukkan hal tersebut.

Tabel 2. Proses mediasi yang ditempuh untuk pasangan yang hendak bercerai

No	Mediator Hakim/Mediator non Hakim	Jenis kelamin	Lama mediasi	Keterangan
1	Non Hakim (Tolkah)	L	3 kali	-
2	Non Hakim (M.Elizabete)	P	3 kali	-
3	Non Hakim (M. Syaifullah)	L	2 kali	-
4	Hakim PN (Eddy P S)	L	4-5 kali	Jika diperlukan perpanjangan waktu selama 30 hari
5	Hakim PN (Eko BS)	L	3 kali	-
6	Hakim PN (Esther)	P	5 kali	-
7	Hakim PA ((Amroh Z)	P	1-2 kali	-
8	Hakim PA (Yunarto)	L	1-2 kali	-

Sumber: Data terolah, 2019

Lama proses mediasi tersebut berlaku juga untuk kasus perceraian dan perselisihan hak asuh anak sekaligus (lihat tabel 3).

Tabel 3. Proses mediasi ditempuh untuk pasangan yang hendak bercerai dan berselisih tentang hak asuh anak, dan hanya berselisih Hak Asuh Anak

No	Mediator Hakim/Mediator non Hakim	Jenis kelamin	Lama Proses Mediasi	
			Perceraian dan Hak Asuh Anak	Hak Asuh Anak
1	Non Hakim (Tolkah)	L	4 kali	3 kali
2	Non Hakim (M.Elizabete)	P	3 kali	1 kali
3	Non Hakim (M.Syaifullah)	L	2-3 kali	1 kali
4	Hakim PN (Eddy P S)	L	4-5 kali	4-5 kali
5	Hakim PN (Eko BS)	L	3 kali	3 kali
6	Hakim PN (Esther)	P	5 kali	5 kali
7	Hakim PA (Amroh Z)	P	1-2 kali	1-2 kali
8	Hakim PA (Yunarto)	L	1-2 kali	1-2 kali

Sumber: Data terolah, 2019

Proses mediasi yang dilakukan oleh meditor non hakim dipungut biaya apabila mediasi dimohonkan melalui institusi, dalam hal ini Walisongo Mediation Centre (WMC), akan tetapi apabila klien langsung menemui mediator non hakim secara pribadi maka mediasi tidak dipungut biaya karena bagi mediator non hakim hal tersebut menjadi kegiatan yang bersifat

pengabdian kepada masyarakat. Mediator hakim, baik di Pengadilan Agama Semarang maupun di Pengadilan Negeri Semarang tidak memungut biaya. Hal tersebut dikarenakan ada ketentuan yang melarang pemungutan biaya atas proses mediasi di pengadilan. Namun demikian pengenaan biaya dalam menggunakan jasa mediator mestinya berbayar, sehingga para pihak yang bersengketa tidak selalu memilih hakim sebagai mediator (yang tidak berbayar) tetapi bisa memilih mediator non hakim yang sama-sama berbayar. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan pengadilan untuk menggagasnya, mengingat hakim sebagai mediator sudah meluangkan waktu dan pikirannya untuk itu, di samping itu ketika mereka menempuh pendidikan mediator pun juga harus membayar. Manfaat lainnya, perkara-perkara di pengadilan tidak menumpuk atau tersendat karena adanya proses mediasi yang harus dijalankan oleh hakim, setidaknya mengurangi beban kerja hakim dan frekuensi hakim menjadi mediator, hakim akan lebih berfokus pada penanganan perkara-perkara untuk disidangkan.

Jika dilihat pada tabel 4 di bawah ini, semua hakim mediator tidak berbayar dan hakim non mediator berbayar walaupun tidak sebanding dengan pekerjaannya, dan jika perlu mereka menempatkan hal ini sebagai bentuk pengadilan. Walaupun pembayaran mediator sangatlah murah, para pihak yang bersengketa tetap memilih hakim sebagai mediatorsnya, karena hal ini akan berkaitan dengan kemantapan para pihak.

Tabel 4. Biaya yang harus dibayar pasangan yang berselisih.

No	Mediator Hakim/Mediator non Hakim	Jenis Kelamin	Biaya	
			Ya	Tidak
1	Non Hakim 1 (Tolkah)	L	500 ribu rupiah (jika melalui lembaga)	Jika langsung menemui mediator sebagai pengabdian pada masyarakat
2	Non Hakim 2 (M.Elizabete)	P	500 ribu sesuai tarif tetapi tidak pernah ditunaikan sejumlah itu	-
3	Non Hakim 3	L	100 ribu rupiah	Jika pihak

	(M. syaifullah)			mendatangi mediator sebagai pengabdian masyarakat
4	Hakim PN (Eddy P S)	L	-	Selalu ditunjuk mediator hakim tanpa biaya
5	Hakim PN (Eko BS)	L	-	Mediasi dengan mediator hakim tidak dikenakan biaya sebagaimana disyaratkan dalam PERMA 1/2006
6	Hakim PN (Esther)	P	-	Undang-undang telah mengaturnya
7	Hakim PA (Amroh Z)	P	-	Mediator dari unsur hakim tidak diperkenankan memungut biaya
8	Hakim PA (Yunarto)	L	-	Hakim yang ditugaskan tidak diperkenankan menerima pembayaran

Sumber: Data terolah, 2019

1. Saran Mediator

Dalam proses mediasi, mediator memiliki peran untuk memberikan fasilitas yang memungkinkan suatu penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Tabel 5. Saran mediator bagi pasangan suami-istri yang hendak bercerai

No	Mediator Hakim/Mediator non Hakim	Jenis Kelamin	Saran
1	Non Hakim (Tolkah)	L	1. Berfikir ulang untuk bercerai; 2. mempertimbangkan alternatif penyelesaian terhadap penyebab pasangan hendak bercerai 3. mempertimbangkan berbagai cara untuk memecahkan interes di balik keinginan suami-istri yang menghendaki perceraian
2	Non Hakim	P	Mediator tidak memberikan

	(M.Elizabete)		saran, namun membantu mereka untuk menemukan common interest sehingga ditemukan solusi yang baik untuk kedua belah pihak
3	Non Hakim (M. Syaifullah)	L	Mediator tidak memberikan saran untuk menjaga netralitas dan imparialitas
4	Hakim PN (Eddy PS)	L	<ol style="list-style-type: none"> 1. memikirkan ulang cinta mereka dahulu 2. memikirkan ulang komitmen kitab suci) 3. memikirkan anak-anak yang terluka 4. memikirkan cerai, kawin, zinah
5	Hakim PN (Eko BS)	L	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengingat kembali masa-masa indah untuk mendapatkan pasangan 2. mengingat anak-anak masa depannya
6	Hakim PN (Esther)	P	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supaya suami-istri menghormati firman Tuhan yang melarang tentang perceraian (bagi Nasrani) 2. Supaya suami-istri percaya bahwa Tuhan yang sudah mempersatukan mereka (bagi non Nasrani)
7	Hakim PA ((Amroh Z)	P	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alternative pertama-kembali rukun lagi 2. Alternatif kedua-cerai dengan baik tanpa ada saling menghujat atau mengungkit-ungkit masa lalu
8	Hakim PA (Yunarto)	L	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selesaikan masalah 2. Saling memaafkan 3. Rukunlah kembali

Sumber : Data terolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa mediator non hakim menekankan perannya dalam memfasilitasi para pihak untuk mendorong terwujudnya kompromi atau mencapai common interest dari tuntutan kedua pihak daripada memberi saran. Mediasi ini disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* yang bertujuan

untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak. Meskipun tidak memberi saran, beberapa mediator berperan sebagai settlement mediator dengan cara menentukan “*bottom lines*” dari disputan dan secara *persuasive* mendorong kedua belah pihak bertikai untuk sama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi.

Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak dan posisi seorang mediator adalah menentukan posisi “*bottom line*” para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak mencapai titik kompromi.

Peran sebagai fasilitator dan mendorong kedua belah pihak bertikai untuk sama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi dilakukan oleh semua mediator non hakim dan mediator hakim dalam menghadapi sengketa perceraian dan perebutan hak asuh anak (lihat tabel 6 berikut ini).

Tabel 6. Saran mediator bagi pasangan suami istri yang hendak bercerai dan berselisih hak asuh anak

No	Mediator Hakim/Mediator non Hakim	Jenis Kelamin	Saran
1	Non Hakim (Tolkah)	L	Menyarankan supaya tidak cerai karena tidak bercerai lebih baik bagi anak, walaupun mungkin suami-istri tidak bisa memperoleh interesnya secara ideal
2	Non Hakim (Elizabeth)	P	Mediator tidak memberikan saran, namun membantu mereka untuk menemukan common interest sehingga ditemukan solusi yang baik untuk kedua belah pihak
3	Non Hakim (M.Syaifullah)	L	Tidak ada saran, focus pada interest
4	Hakim PN (Eddy P S)	L	Agar memikirkan anak kehilangan figure ayah bisa LGBT, Agar hak asuh dimusyawarahkan

5	Hakim PN (Eko BS)	L	Ya diingatkan kembali tentang posisi anak dan masa depannya
6	Hakim PN (Esther)	P	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supaya suami-istri menghormati firman tuhan yang melarang tentang perceraian (bagi Nasrani) 2. Supaya suami-istri percaya bahwa Tuhan yang sudah memperstukan mereka (bagi non Nasrani) 3. saran bagi yang berselisih hak asuh anak
7	Hakim PA ((Amroh Z)	P	Bercerai dengan baik dan anak disarankan diasuh tanpa mengurangi akses Bapak/ibunya untuk bertemu dengan anak tersebut sesuai kepentingan anak yang terbaik
8	Hakim PA (Yunarto)	L	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selesaikan masalah 2. Saling memaafkan 3. Rukunlah kembali 4. Anak diasuh bersama

Sumber: Data terolah, 2019

Tampak di sini dua mediator non hakim tidak member sarani, tetapi mereka lebih menekankan dan mefokuskan common interes supaya para pihak menemukan solusi yang baik. Sebenarnya dua mediator non hakim ini Mencoba membangun pribadi para pihak supaya mereka sadar akan diri mereka, sehingga masing-masing pihak tidak egois dan termakan emosi, sementara diantara mereka ada anak yang mereka hasilkan selama perkawinannya yang harus dipelihara dan diberi teladan baik oleh orangtuanya. Sedangkan mediator hakim cenderung memberi saran untuk memikirkan kembali niat bercerai mereka, saling memaafkan dan rukun kembali, dan jika bercerai anak bisa kehilangan figur ayah, dan berpisah dengan baik-baik dan memberi akses anak bisa bertemu dengan orangtua.

Di samping itu terlihat pada tabel nomor 7. Dua orang mediator non hakim tetap konsisten tidak memberi saran, tetapi mencoba

mengingatkan para pihak, bahwa hak-hak dan kebutuhan anak akan berkurang dengan sendirinya, bahkan mungkin hilang sama sekali jika mereka tetap berselisih. Juga mediator menggiring mereka untuk menemukan *common interest* sehingga pasangan yang berselisih tersebut menyadari ada kepentingan anak yang dipertaruhkan, sehingga anak dirugikan dengan ulah kedua orangtuanya itu.

Tabel 7. Saran mediator bagi pasangan suami-istri yang berselisih hak asuh Anak

No	Mediator Hakim/Mediator non Hakim	Jenis Kelamin	Saran
1	Non Hakim (Tolkah)	L	Mengingatkan hak-hak dan kebutuhan anak yang mungkin akan berkurang atau malah akan hilang jika mereka berselisih.
2	Non Hakim (Elizabete)	P	Mediator tidak memberikan saran, namun membantu mereka untuk menemukan common interest sehingga ditemukan solusi yang baik untuk kedua belah pihak dengan tidak merugikan hak anak.
3	Non Hakim (M.Syaifullah)	L	Tidak ada saran, Focus pada interest
4	Hakim PN (Eddy P S)	L	Agar dibicarakan baik-baik untuk kebaikan anak Kalau ada dua anak, apakah akan dibagi dua?
5	Hakim PN (Eko BS)	L	Diingatkan bahwa keduanya punya hak yang sama demi untuk menjaga keseimbangan dan psikologi anak
6	Hakim PN (Esther)	P	Supaya orangtua tidak egois, hanya mengedepankan emosi dan perasaan tanpa mempertimbangkan emosi dan perasaan anak. agar orangtua memikirkan dampak perceraian terhadap masa depan anak.
7	Hakim PA ((Amroh Z)	P	Disarankan anak yang belum mumayyis (belum cukup umur 12 tahun) diasuh oleh ibu

			kandungnya, ayahnya berkewajiban memberi nafkah/biaya hidupnya dan ibunya harus memberi akses kepada ayahnya untuk bertemu dengan anak
8	Hakim PA (Yunarto)	L	Anak jangan diperebutkan Selesaikan secara kekeluargaan Utamakan kepentingan anak

Sumber: Data terolah, 2019

Dalam proses mediasi terhadap pasangan yang hendak bercerai, para mediator menghadapi berbagai kesulitan seperti yang dapat menghambat penyelesaian perselisihan. (lihat tabel nomor 8) Kesulitan-kesulitan tersebut berasal dari para pihak yang disebabkan ketidakpercayaan, egoisme, kebencian, dan adanya campur tangan pihak lain. Di samping itu, biasanya perkara perceraian yang masuk di dalam pengadilan dipicu oleh permasalahan yang sudah lama dipendam oleh masing-masing pihak, bahkan kadang kala mereka sudah meminta nasehat pada orangtua, ustad, pastur bahkan nasehat-nasehat orang terdekat sampai dengan pemangku kepentingan (RT, RW) dan tidak berhasil erukunkan danmenyadarkan mereka kembali.

Kepercayaan pada pasangan sudah hilang, ini biasa terjadi ketika salah satu berlaku selingkuh danmemohin maaf namun diulanginya lagi, melakukan KDRT yang beruang-ulang dan meminta maaf pula, tetapi perbuatannya itu tetap masih dilakukan. Kadang-kadang gengsi dan egoisme mereka yangtetap pada pendiriannya untuk bercerai,mereka tetap bertahan pada pendirianya untuk bercerai dan suah tidak lagi berfikir akan kepentingan anak dan masa depannya.

2. Kesulitan Mediator

Tabel 8. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh mediator dalam memediasi pasangan yang hendak bercerai

No	Mediator Hakim/Mediator non Hakim	Jenis Kelamin	Kesulitan
1	Non Hakim 1 (Tolkah)	L	Memulihkan trust di antara mereka

2	Non Hakim 2 (M.Elizabete)	P	Masing-masing bertahan pada tuntutan untuk bercerai
3	Non Hakim 3 (M. syaifullah)	L	Untuk pasangan muda, biasanya intervensi orangtua/mertua
4	Hakim PN (Eddy P S)	L	Ego yang sudah dendam kesumat
5	Hakim PN (Eko BS)	L	Biasanya salah satu pihak selingkuh susah untuk dimediasi
6	Hakim PN (Esther)	P	Apabila pasangan tersebut kerohaniannya tidak begitu baik
7	Hakim PA ((Amroh Z)	P	Selama ini tidak ada
8	Hakim PA (Yunarto)	L	Kebanyakan pasangan yang mau bercerai datang ke pengadilan karena sudah berselisih dalam waktu yang cukup lama dan saling membenci

Sumber: Data terolah, 2019

Sebagian besar mediator menyatakan mengalami kesulitan ketika memediasi para pihak yang hendak bercerai dan memperebutkan hak asuh anak. Kesulitan tersebut antara lain berupa: ketidakpercayaan antara suami-istri, egoisme masing-masing pasangan karena merasa benar dan berhak untuk mengasuh anak. Hanya ada satu mediator yang menyatakan tidak mengalami kesulitan dalam memediasi pasangan yang hendak bercerai dan memperebutkan hak asuh anak karena selama mediator tersebut menangani permasalahan perceraian tidak menemukan rumitnya permasalahan pasangan yang hendak bercerai.

Kesulitan para mediator tersebut terletak pada bagaimana memulihkan kembali kepercayaan masing-masing terhadap pasangannya. Kondisi tersebut disebabkan karena ego dan gengsi mereka yang tidak mau diturunkan sedikitpun. Hal ini semakin diperparah ketika dalam perkara perceraian tersebut di dalamnya juga memperebutkan hak asuh anak, karena masing-masing pihak merasa yang paling berhak, mampu dan pantas untuk mengasuh anak. Apalagi masing-masing pihak mengklaim dirinya lebih baik,

lebih bermoral, bermatabat dan tingkat kerohiannya lebih baik dibandingkan dengan pasangannya dan khawatir jika anak diasuh dengan orang yang berperamental dan egois.

Tabel 9. Kesulitan mediator dalam memediasi pasangan yang hendak bercerai dan memperebutkan hak asuh anak

No	Mediator Hakim/Mediator non Hakim	Jenis Kelamin.	Kesulitan
1	Non Hakim (Tolkah)	L	Memulihkan saling percaya di antara suami-istri Menurunkan ego masing-masing pihak demi kepentingan anak
2	Non Hakim (M.Elizabete)	P	Masing-masing bertahan pada tuntutan bercerai dan merasa berhak atas hak asuh anak dan dapat memenuhi hak anak
3	Non Hakim (M.Syaifullah)	L	Pembagian waktu untuk tinggal dan bertemu anak Ketakutan kehilangan hak bertemu anak
4	Hakim PN (Eddy P S)	L	Masing-masing merasa berhak, dan yang disakiti merasa lebih berhak
5	Hakim PN (Eko BS)	L	Salah satu pihak merasa yang paling berhak dari pihak yang lain; Ya mau menang sendiri dan khawatir bila jatuh ke pasangannya anak tersebut menjadi suram masa depannya
6	Hakim PN (Esther)	P	Apabila pasangan tersebut kerohaniannya tidak begitu baik
7	Hakim PA ((Amroh Z)	P	Selama ini tidak ada
8	Hakim PA (Yunarto)	L	Bila menghadapi orang egois dan temperamental; Anak telah dikuasai satu pihak dan melarang pihak lain untuk bertemu

Sumber: Data terolah, 2019

- Perwujudan pengetahuan mediator tentang asas kepentingan terbaik Bagi anak.

Memediasi pasangan yang hendak bercerai dan berselisih atas hak asuh anak tentunya membutuhkan pengetahuan tentang hak-hak anak bagi para mediator. Oleh karena itu peneliti mengajukan pertanyaan mengenai pengetahuan para mediator tentang UU Perlindungan Anak dan perwujudannya di dalam proses mediasi. Adapun hasil jawaban tersebut terdapat pada tabel 10 berikut ini.

Tabel 10. Perwujudan pengetahuan mediator tentang asas kepentingan terbaik bagi anak dalam proses mediasi

No	Mediator Hakim/Mediator non Hakim	Jenis Kelamin	Perwujudannya
1	Non Hakim (Tolkah)	L	Dengan bertanya kepada kedua belah pihak dengan pertanyaan hipotesis. Contoh: seandainya anak ikut hanya pada bapak atau ibu saja, apakah ia lebih bahagia dibandingkan jika ikut pada bapak dan ibu?
2	Non Hakim (M.Elizabete)	P	Memfasilitasi kedua pihak untuk dapat mementingkan hak anak
3	Non Hakim (M. Syaifullah)	L	Penggalian interest dan pencarian opini sebanyak-banyaknya
4	Hakim PN (Eddy P S)	L	Memberitahu pihak-pihak kepentingan anak yang terbaik
5	Hakim PN (Eko BS)	L	Memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang kepentingan anak yang harus diprioritaskan dalam segala segi termasuk psikologi anak.
6	Hakim PN (Esther)	P	Dengan mempertimbangkan hak anak untuk sejahtera pasca perceraian
7	Hakim PA (Amroh Z)	P	Pada pokoknya prioritas demi kepentingan yang terbaik bagi anak, kesehatan, lingkungan, ibadah sesuai agama yang dipeluknya.
8	Hakim PA (Yunarto)	L	Berupaya membuka kesadaran dan tanggungjawab orangtua terhadap anaknya

Sumber: Data terolah, 2019

Berdasarkan data tersebut di atas tampak bahwa pengetahuan mediator atas hak-hak anak cukup memadai dan terbukti telah disampaikannya hak-hak anak kepada para pihak dalam proses mediasi melalui berbagai cara, antara lain: memfasilitasi, menyampaikan hal-hal yang terkait dengan hak-hak anak dan kepentingan terbaik anak, serta menggali interest para pihak untuk membuka kesadaran dan tanggung jawab orangtua terhadap anaknya serta mengutamakan kepentingan anak.

Tabel 11. Saran untuk membuat kesepakatan bersama dalam pengasuhan anak

No	Mediator Hakim/Mediator non Hakim	Jenis Kelamin	Ya/Tidak	Pengasuhan besama/Alasan
1	Non Hakim (Tolkah)	L	Ya	1. Kebutuhan (materi dan psikis) anak akan lebih terjamin 2. Interest suami dan istri terkait pengasuhan dan perlindungan terhadap anak dapat terpenuhi (meskipun tidak utuh)
2	Non Hakim (M.Elizabete)	P	Tidak	Mediator tidak menyarankan, tetapi memfasilitasi kedua pihak unuk mencapai 'interest bersama' sehingga berdasar interest bersama itu akan terdapat kesepakatan bersama dengan mementingkan hak anak
3	Non Hakim (M. Syaifullah)	L	Tidak	Interest akan mempertemukan keinginan atau posisi/tuntutan para pihak
4	Hakim PN (Eddy P S)	L	Ya	Agar masing-masing terikat dengan kesepakatan
5	Hakim PN (Eko BS)	L	Ya	Kebanyakan pasangan apabila disentuh tentang anak mereka rela untuk berbagi
6	Hakim PN (Esther)	P	ya	Agar tercipta keseimbangan kebutuhan/kehadiran Bapak atau Ibu dalam hidup anak-anak

7	Hakim PA (Amroh Z)	P	Ya	Kesepakatan aalah hasil yang terbaik bagi suami-istri yang berselisih tentang pengasuhan anak
8	Hakim PA (Yunarto)	L	Ya	Kesepakatan bersama adalah jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan sengketa

Sumber: Data terolah, 2019

Berdasarkan jawaban para mediator sebagaimana tertuang dalam tabel 11, tampak bahwa sebagian besar mediator memandang bahwa pengasuhan bersama bermanfaat untuk kepentingan anak. Terdapat dua (2) mediator non hakim yang sangat menekankan pada perannya dalam memfasilitasi tercapainya kesepakatan atau *common interest* sehingga mediator non hakim tidak memberi saran untuk membuat kesepakatan pengasuhan bersama karena yang diutamakan adalah kesepakatan. Hal ini dilakukan oleh mediator non hakim karena mereka berangkat dari pemikiran itikad baik para pihak yang bersengketa.

Para mediator yang berpendapat bahwa hak asuh sebagai sesuatu yang sebaiknya disarankan kepada para pihak yang berselisih kemudian menyatakan, bahwa kesepakatan pengasuhan bersama harus memuat hal-hal seperti: kepada siapa pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan, mengatur waktu bertemu dengan ayah dan ibu apabila anak dipisahkan, mengatur siapa yang membiayai pendidikan, kesehatan, nafkah sehari-hari anak dan mengatur waktu liburan.

Kembali, mengingat mediator hakim yang cenderung legalistik maka pembuatan kesepakatan bersama yang kemudian diaktekan supaya mempunyai kekuatan hukum dan daya kontrol itu perlu dibuat. Jika terjadi pelanggaran terhadap salah satu saja kesepakatan yang dituangkan dalam akte dimaksud, pihak yang merasa dirugikan bisa menuntut atau mengajukan tuntutan bercerai lagi dan membatalkan seluruh kesepakatan yang sudah dibuat.

Tabel 12. Hal-hal yang sebaiknya dituangkan ke dalam kesepakatan pengasuhan bersama.

No	Mediator Hakim/Mediator non Hakim	Jenis Kelamin	Ya	Hal-hal yang dituangkan ke dalam kesepakatan pengasuhan bersama
1	Non Hakim (Tolkah)	L	Ya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur waktu bertemu dengan ayah dan ibu apabila anak dipisahkan; 2. Mengatur siapa yang membiayai pendidikan anak; 3. Mengatur siapa yang membiayai kesehatan anak; 4. Mengatur siapa yang membiayai nafkah sehari-hari anak 5. Mengatur waktu liburan;
4	Hakim PN (Eddy P S)	L	Ya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kesepakatan bersama tentang kepada siapa pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan; 2. Mengatur waktu bertemu dengan ayah dan ibu apabila anak dipisahkan; 3. Mengatur siapa yang membiayai pendidikan anak; 4. Mengatur siapa yang membiayai kesehatan anak; 5. Mengatur siapa yang membiayai nafkah sehari-hari anak; 6. Mengatur waktu liburan;
5	Hakim PN (Eko BS)	L	Ya	Mengatur waktu bertemu dengan ayah dan ibu apabila anak dipisahkan;
6	Hakim PN (Esther)	P	Ya	Membuat kesepakatan bersama tentang kepada siapa pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan; Harus juga disepakati tentang sejauh mana campur tangan masing-masing orangtua
7	Hakim PA (Amroh Z)	P	Ya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kesepakatan bersama tentang kepada siapa pengasuhan dan

				<p>pemeliharaan anak diberikan;</p> <p>2. Mengatur waktu bertemu dengan ayah dan ibu apabila anak dipisahkan;</p> <p>3. Mengatur siapa yang membiayai pendidikan anak;</p> <p>4. Mengatur siapa yang membiayai kesehatan anak</p>
8	Hakim PA (Yunarto)	L	Ya	<p>1. Membuat kesepakatan bersama tentang kepada siapa pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan;</p> <p>2. Mengatur waktu bertemu dengan ayah dan ibu apabila anak dipisahkan</p> <p>3. Mengatur siapa yang membiayai pendidikan anak;</p> <p>4. Mengatur siapa yang membiayai kesehatan anak;</p> <p>5. Mengatur siapa yang membiayai nafkah sehari-hari anak;</p> <p>6. Mengatur waktu liburan;</p>

Sumber: Data terolah, 2019

Berdasarkan tabel 11 dan 12 tampak bahwa para mediator berpendapat bahwa kesepakatan bersama pengasuhan terhadap anak merupakan hal yang baik untuk anak-anak. Akan tetapi, tidak semua mediator menganggap bahwa kesepakatan tersebut perlu diwajibkan untuk dibuat oleh para pihak yang akan bercerai. Adapun alasan beberapa mediator yang berpendapat bahwa kesepakatan pengasuhan bersama tidak perlu diwajibkan karena setiap kasus sengketa pengasuhan anak memiliki kekhasannya atau keunikannya masing-masing dan tidak selalu mediasi mencapai kata sepakat sehingga bisa berlanjut ke pengadilan.

Namun demikian, wajib tidak wajib membuat kesepakatan ini sangat tergantung pada niatan baik dari masing-masing pihak yang bersengketa. Mengingat ketika perkara perceraian sudah diputus oleh pengadilan, kesepakatan yang dibuat dalam putusan itupun sangat tergantung pada niatan para pihak, belum ada mekanisme yang dapat mengontrol terhadap kesepakatan

pengasuhan bersama itu. Kecuali meraka mengajukan tuntutan lagi ke pengadilan itupun tinggal kemauan dan kemampuan para pihak.

Tabel 13. Apakah kesepakatan pengasuhan bersama perlu diwajibkan untuk dibuat oleh para pihak yang akan bercerai

No	Mediator Hakim/Mediator non Hakim	Jenis Kelamin	Ya/ Tidak	Alasan
1	Non Hakim (Tolkah)	L	Tidak	Setiap kasus sengketa pengasuhan anak memiliki kekhasannya atau keunikannya masing-masing
2	Non Hakim (M.Elizabete)	P	Ya	Asalkan berbasis kesepakatan mediasi bukan disarankan
3	Non Hakim (M. Syaifullah)	L	Tidak	Pasti ada jalan keluar dengan catatan para pihak sepakat untuk mencari win-win solution
4	Hakim PN (Eddy P S)	L	Ya	Agar masing-masing terikat
5	Hakim PN (Eko BS)	L	Ya	Agar lebih transparan dan memudahkan control masing-masing pihak
6	Hakim PN (Esther)	P	Ya	Karena kepentingan anak harus tetap dipertimbangkan
7	Hakim PA ((Amroh Z)	P	Tidak	Karena bisa berlanjut ke proses persidangan ranah majelis hakim yang menyidangkan
8	Hakim PA (Yunarto)	L	Tidak	Tidak semuanya bisa mencapai kata sepakat

Sumber: data terolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui pula alasan para mediator yang berpendapat bahwa kesepakatan bersama pengasuhan perlu dibuat adalah agar masing-masing terikat, agar lebih transparan dan memudahkan control masing-masing pihak, dan kepentingan anak yang harus tetap dipertimbangkan. Perjanjian atau kesepakatan bersama pengasuhan akan mengikat kedua belah pihak karena dituangkan ke dalam akte perdamaian. (jika terjadi perdamaian).

Namun jika tidak terjadi perdamaian dan berlanjut proses pada perceraian di pengadilan, maka tidak perlu atau tidak wajib membuat kesepakatan bersama, karena di dalam putusan itu pasti salah satunya sudah memuat apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh para pihak. Bahkan jika terjadi perebutan hak asuh anakpun pasti sudah diputuskan di dalamnya, siapa yang berhak mengasuh dan bagaimana cara pengasuhannya (jika pertimbangannya dua-duanya bisa mengasuh), biaya pemeliharaan anak dan sebagainya.

4. Kekuatan Hukum Kesepakatan Bersama Pengasuhan Anak

Tabel 14. Kekuatan Hukum Kesepakatan Bersama Pengasuhan Anak

No	Mediator Hakim/Mediator non Hakim	Jenis Kelamin	Ya/Tidak	Alasan
1	Non Hakim (Tolkah)	L	Ya	Pada prinsipnya kesepakatan adalah seperti hukum kontrak yang mengikat pada para pihak yang berkontrak
2	Non Hakim (M.Elizabete)	P	Ya.	Karena kesepakatan mediasi adalah kesepakatan antar dua orang dewasa dalam penyelesaian masalah
3	Non Hakim (M. Syaifullah)	L	Tidak	Mediasi non-binding
4	Hakim PN (Eddy P S)	L	Ya	Apabila kesepakatan itu dituangkan dalam 'akta perdamaian; Karena dalam perkara cerai berupa putusan agar juga kesepakatan pengasuhan dimasukkan dalam putusan
5	Hakim PN (Eko BS)	L	Ya	Pasal 1338 KUHPerdara
6	Hakim PN (Esther)	P	Ya	Untuk melindungi kepentingan anak
7	Hakim PA ((Amroh Z)	P	Ya	Karena bisa dimasukkan dalam dictum putusan
8	Hakim PA (Yunarto)	L	Ya	Pengadilan adalah jalan keluar untuk mengakhiri sengketa

Sumber: Data terolah, 2019

Kesepakatan bersama seperti yang termuat dalam tabel 14 di atas mempunyai kekuatan hukum seperti pengikatan dua belah pihak untuk berkontrak, namun demikian di dalam perkara perceraian kesepakatan tersebut dimasukkan dalam putusan, hal ini lebih dapat melindungi hak anak.

Dalam rangka memberikan solusi kepada para pihak yang akan bercerai dan memperebutkan hak asuh anak, para mediator ternyata pernah menemui salah satu pihak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Pengetahuan mediator terhadap perilaku ini sangat penting dalam memediasi kasus agar tidak mengurangi hak-hak anak dan melindungi anak-anak dari kemungkinan melihat dan mengalami kekerasan.

KDRT memang mendominasi perkara-perkara perceraian, oleh sebab itu mediator baik hakim maupun non hakim perlu tahu akan varian KDRT dan akibatnya, terutama yang menyangkut segi psikologis anak yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kejiwaan si anak. Oleh sebab itu, ketika terjadi proses persidangan, kadang kala anak akan didengar pendapatnya oleh hakim yang menyidangkan perkara di luar persidangan perceraian tersebut, anak akan didengar keterangannya yang berkaitan dengan kepentingannya.

Tabel 15. Mediator pernah menemui kasus perceraian yang salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga

No	Mediator Hakim/Mediator non Hakim	Jenis Kelamin	Ya/Tidak
1	Non Hakim (Tolkah)	L	Ya
2	Non Hakim (M.Elizabete)	P	Ya
3	Non Hakim (M. syaifullah)	L	Ya
4	Hakim PN (Eddy P S)	L	Ya
5	Hakim PN (Eko BS)	L	Ya
6	Hakim PN (Esther)	P	Ya
7	Hakim PA (Amroh Z)	P	Ya
8	Hakim PA (Yunarto)	L	Ya

Sumber: Data terolah, 2019

Para mediator memiliki strategi masing-masing dalam menghadapi salah satu pihak yang merupakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Mediator non hakim tetap berpendapat bahwa mereka sebagai mediator tidak memberi saran tetapi memberi fasilitas untuk membantu para pihak mencari *common interestnya*, sedangkan para mediator hakim tidak hanya memberi fasilitas tetapi juga memberi saran (lihat table 11).

Jika ditilik dari kedudukannya, otoritasnya di dalam proses mediasi sama dengan mediator non hakim, akan tetapi mediator hakim sering lebih memberi saran karena fungsi mereka yang lebih mengadili, hal ini mau tidak mau berpengaruh terhadap gaya dan model mereka dalam melakukan mediasi, karena saran dianggap sama dengan memberi solusi.

Tabel 16. Saran mediator dalam hal ada unsur kekerasan dalam rumah tangga di antara pasangan yang hendak bercerai dan memperebutkan hak asuh anak.

No	Mediator Hakim/Mediator non Hakim	Jenis kelamin	Jawaban
1	Non Hakim (Tolkah)	L	Supaya mereka tetap meletakkan interest dan kebutuhan anak sebagai prioritas dengan mengesampingkan ego mereka
2	Non Hakim (M.Elizabete)	P	Tetap dicari common interestnya sehingga harus tetap dimediasi sesuai prosedur mediasi
3	Non Hakim (M. Syaifullah)	L	Mediator tidak memberi saran
4	Hakim PN (Eddy P S)	L	Saran dalam lembaga mediasi adalah agar mereka tetap berdamai dan saling memaafkan
5	Hakim PN (Eko BS)	L	Hak anak tentunya direkomendasikan kepada pihak bukan pelaku KDRT
6	Hakim PN (Esther)	P	Berusaha untuk mengetahui lebih jauh tentang kenyamanan anak, apabila anak tersebut diberikan kepada orangtua yang melakukan kekerasan tersebut
7	Hakim PA (Amroh Z)	P	Diberikan nasehat dan saran tentang dampaknya
8	Hakim PA (Yunarto)	L	KDRT memperkeruh masalah KDRT merupakan tindak pidana Utamakan kepentingan anak, jangan diperebutkan

Sumber: Data terolah, 2019.

Dalam rangka melindungi hak-hak anak dari kemungkinan melihat dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari kasus yang ditangani oleh para mediator, maka para mediator ternyata tidak serta merta menyetujui kesepakatan pengasuhan bersama sebagai jalan keluarnya. Beberapa mediator, khususnya mediator non hakim bertahan pada pendapatnya untuk memfasilitasi hingga mencapai common interest antara para pihak yang bertikai meskipun salah satu adalah pelaku kekerasan, sedangkan mediator hakim menyetujui adanya kesepakatan pengasuhan bersama agar para pihak lebih berkomitmen dalam memenuhi hak-hak anak.

Tabel 17. Perlu atau tidak membuat kesepakatan pengasuhan bersama dalam hal terdapat unsur kekerasan dalam rumah tangga di antara pasangan yang hendak bercerai dan berebut hak anak

No	Mediator Hakim/Mediator non Hakim	Jenis Kelamin	Ya/ Tidak	Alasan
1	Non Hakim (Tolkah)	L	Tidak	Tetap harus dilihat kasus per kasus
2	Non Hakim (M.Elizabete)	P	Tidak	Tetap dicari common interestnya sehingga harus tetap dimediasi sesuai prosedur mediasi Mediasi tidak memberi saran
3	Non Hakim (M. Syaifullah)	L	Ya	Berdasarkan kesepakatan
4	Hakim PN (Eddy P S)	L	Ya	Agar ada komitmen Agar tidak mengulangi lagi
5	Hakim PN (Eko BS)	L	Tidak	Karena tidak jelas background dan masa depan anak jadi kurang baik
6	Hakim PN (Esther)	P	Ya	Agar anak tetap terkontrol
7	Hakim PA (Amroh Z)	P	Tidak	Di persidangan ada usaha damai oleh Majelis Hakim
8	Hakim PA (Yunarto)	L	Ya	Apabila para pihak bisa sepakat
			Tidak	Apabila para pihak tidak bisa sepakat

Sumber : Data terolah, 2019

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan salah satu pihak memiliki pengaruh pada daya tawar perempuan dalam proses mediasi. Hal ini diakui oleh para mediator sebagaimana terlihat pada tabel 18 berikut ini.

Namun demikian, dalam memperjuangkan hak anak yang ditempuh .kandas manakala salah satu pihak mengingkari hasil keputusan, karena pelaksanaan putusan/eksekusi dari apa yang dituangkan dalam putusan hakim akan kembali bergantung pada niat baik para pihak. Apalagi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya lalai atau dengan sengaja mengabaikannya tidak bersanksi, ini akan menambah keluluasaan pihak yang tidak beretikat baik dan tidak bertanggungjawab sengaja mengabaikannya.

Tabel 18. Kekuatan perempuan dalam memperjuangkan hak-hak anaknya dalam proses mediasi

No	Mediator Hakim/Mediator non Hakim	Jenis Kelamin	Ya/ Tidak	Alasan
1	Non Hakim (Tolkah)	L	Ya	Ketika istri punya penghasilan atau pekerjaan yang cukup
			Tidak	Ketika istri tidak mandiri secara ekonomi
2	Non Hakim 2 (M.Elizabete)	P	Tidak	Secara budaya perempuan lemah
3	Non Hakim 3 (M. Syaifullah)	L	Ya	Tetapi lebih banyak tuntutan tinggal bersama, untuk tuntutan nafkah agak lemah
4	Hakim PN (Eddy P S)	L	Ya	Kayaknya tidak ada UU Contempt of Court, sehingga kewajiban suami yang tidak dilaksanakan tidak ada sanksi
5	Hakim PN (Eko BS)	L	Ya	Punya hak yang sama dan mampu untuk memperjuangkannya
6	Hakim PN (Esther)	P	Tidak	Ada beberapa kasus karena bapak keuangannya lebih baik
7	Hakim PA ((Amroh Z)	P	Ya	Suami-istri ada hak dan kewajibannya sebagai orangtua
8	Hakim PA	L	Ya	Sekalipun tidak tercapai kata

	(Yunarto)			sepakat dalam proses mediasi, perempuan dapat memperjuangkan dalam proses litigasi karena peraturan perundangan sudah mengatur hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.
--	-----------	--	--	---

Sumber: Data terolah, 2019

Berdasarkan pengalaman para mediator baik mediator hakim maupun non hakim, perempuan dalam proses mediasi mengalami ketidakberdayaan menghadapi suaminya ketika yang bersangkutan secara ekonomi bergantung kepada suaminya. Akan tetapi, apabila perempuan memiliki pendapatan atau bekerja maka yang bersangkutan memiliki kekuatan dan kemampuan yang sama dengan laki-laki dalam memperjuangkan hak-haknya dan hak-hak anaknya.

Menghadapi situasi di mana perempuan tidak memiliki kekuatan yang seimbang dengan laki-laki maka beberapa mediator menyatakan bahwa mereka menjalankan perannya untuk memfasilitasi perempuan tersebut dengan cara memberi kesempatan lebih untuk berbicara atau menyampaikan pendapatnya agar mampu memperjuangkan apa yang menjadi interestnya dan mengingatkan kepada pihak yang mendominasi untuk memberi kesempatan kepada yang lain.

5. Upaya mediator dalam proses menyeimbangkan perempuan dengan laki-laki.

Tabel 19. Upaya mediator agar dalam proses mediasi perempuan dapat memiliki kekuatan yang seimbang dengan pihak laki-laki

No	Mediator Hakim/Mediator non Hakim	Jenis Kelamin	Jawaban
1	Non Hakim (Tolkah)	L	Aktif bertanya kepada pihak perempuan pada saat giliran dia bicara/cerita) untuk memancingnya supaya dia mampu memperjuangkan apa yang menjadi interestnya
2	Non Hakim (M.Elizabete)	P	Proses mediasi mensyaratkan keseimbangan jadi perempuan

			difasilitasi agar relative seimbang
3	Non Hakim (M. Syaifullah)	L	-
4	Hakim PN (Eddy P S)	L	Mengingatnkan pihak-pihak yang mendominasi
5	Hakim PN (Eko BS)	L	-
6	Hakim PN (Esther)	P	Menyadarkan pihak laki-laki tentang kebutuhan seorang ibu buat anak-anaknya/ Menghimbau agar bersedia memberikan bantuan (biaya) kehidupan anak.
7	Hakim PA ((Amroh Z)	P	-
8	Hakim PA (Yunarto)	L	-

Sumber: Data terolah, 2019

B. Pembahasan

1. Peran Mediator dalam Proses Mediasi Kasus Perceraian dan Perebutan Hak Asuh Anak

Dalam penelitian ini peneliti sengaja menggali sumber data dari mediator non hakim yang juga berpraktek di pengadilan maupun yang tidak. Peneliti tidak akan terlalu menyoroti hal tersebut, karena penelitian ini berfokus pada peran mediator ketika memediasi para pihak yang bersengketa menuju perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa lima (5) mediator menjawab telah memiliki pengalaman menjadi mediator minimal selama 5 tahun. Proses mediasi di pengadilan (PA Semarang dan PN Semarang) dilakukan oleh mediator yang berasal dari unsur hakim dan non hakim yang memiliki sertifikat³² yang diperoleh setelah mengikuti Pendidikan Khusus

³² Sertifikat mediator bagi setiap orang yang menjalankan fungsi mediator sangat penting karena berkaitan dengan profesionalisme¹⁸ dalam proses mediasi. Sertifikat mediator diperoleh setelah seseorang mengikuti pelatihan mediasi minimal 40 (empat puluh) jam lebih. Pelatihan tentang teori dan praktek ini akan membekali hakim memiliki ketrampilan tambahan dalam fasilitasi proses mediasi. Sebagaimana seseorang yang akan menjadi hakim, maka ia harus dibekali materi dalam bidang litigasi. Pendidikan dan pelatihan mediasi kepada calon mediator sangat penting untuk menunjang skill hakim dalam melaksanakan fungsi mediator.

Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Apabila di wilayah pengadilan tidak ada hakim yang bersertifikat, maka hakim di lingkungan pengadilan tersebut dapat menjalankan fungsi sebagai mediator. Dengan demikian maka bagi hakim yang tidak/belum bersertifikat pun dapat menjalankan fungsi mediator.³³ Namun demikian mediasi yang dilakukan oleh bukan hakim mediasi kadang metode, proses dan tingkat keberhasilannya niscaya tidak standart, bahkan di dalam proses mediasi mereka tanpa sadar mengarahkan atau bahkan memaksakan kehendaknya untuk ikut seperti yang hakim sarankan atau lebih ekstrim lagi hakim terpancing emosinya dan melakukan hal-hal yang semestinya tidak boleh dilakukan oleh seorang mediator, lalu mengekspresikan dalam bentuk nada suara, raut muka, bahkan menggebrak meja yang menunjukkan ketidak sukannya pada satu pihak (hal ini pernah dialami oleh peneliti ketika menangani perkara perceraian).

Oleh sebab itu, Sertifikasi akan sangat berpengaruh bagi mediator dalam menangani kasus. Bagi mediator yang telah bersertifikat, termasuk mediator hakim, teknik mediasi yang dilakukan akan lebih sistematis, terutama dalam menggali interest dan need. Menurut M. Syaifullah, yang dimaksud dengan Interest adalah apa yang sebenarnya dikehendaki oleh para pihak (*what we really want*), sedangkan yang dimaksud dengan need adalah apa yang seharusnya kita miliki (*what we must have*). Jadi berdasarkan *interest* dan *need* tersebut proses mediasi dilakukan, tidak semata-mata hanya mendasarkan pada posisi (*positions*). Makna dari *positions* adalah apa yang kita katakan itulah yang kita inginkan (*what we say we want*). Posisi juga diartikan suatu keinginan yang telah dipilih secara sadar oleh satu pihak dan yang berlawanan dengan yang dipilih pihak lain.

³³ Wawancara dengan Hakim Eko, 2 Mei 2019 jam 10.00 WIB

Apabila hal tersebut terjadi maka tidak mungkin dapat dipenuhi, karena dengan memenuhi salah satunya, berarti meniadakan yang lain.³⁴

Untuk mendapatkan *interest* dan *need* dari para pihak tentunya tidak hanya membutuhkan ketrampilan dan pengalaman saja dari para mediator melainkan juga membutuhkan waktu, sehingga tidak mengherankan apabila sebagian besar mediator (baik mediator hakim maupun non hakim) menjawab bahwa mereka membutuhkan waktu minimal dua (2) hingga maksimal lima (5) kali pertemuan untuk memediasi kasus perceraian dengan perebutan hak asuh anak (lihat tabel 3).

Apabila kasusnya tunggal, dalam hal ini perceraian atau perebutan hak asuh maka waktu yang dibutuhkan lebih singkat (lihat table 2 dan 3). Bahkan ada mediator yang hanya membutuhkan satu kali pertemuan untuk menyelesaikan kasusnya. Untuk penyelesaian perkara perceraian dengan proses mediasi pertemuan satu kali selesai memang hal yang sangat jarang, kecuali para pihak yang berperkara, menyerahkan sepenuhnya perkara perceraian mereka pada hakim mediasi, tetapi hal ini biasa dilakukan oleh para pihak jika mereka tetap menghendaki terjadinya perceraian artinya mediasi gagal. Namun demikian memang tidak menutup kemungkinan terjadinya hal itu, tergantung kepiawaian mediator dan kemauan para pihak yang bersengketa bermusyawarah untuk niat baik, dan inipun pasti memakan waktu panjang, beda dengan mediasi-mediasi yang dilakukan oleh mediator pada umumnya.

Berdasarkan prinsip bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non-intervensi) dan tidak berpihak (imparsial) kepada pihak-pihak yang bersengketa, maka ada mediator (terutama mediator non hakim) ada yang secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak memberikan saran kepada para pihak melainkan memfasilitasi para pihak,

³⁴ Muhammad Saifullah, 2015, Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah, AL-AHKAM 25 (2), hal.188.

hal ini dilakukan karena mereka beralasan tetap memegang kenetralitasan (lihat table 5, 6 dan 7).

Dengan perkataan lain, mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama pengambilan keputusan tidak berada ditangan mediator, tetapi ditangan para pihak yang bersengketa. Fasilitasi ini tidak hanya terkait dengan sarana fisik (seperti ruang mediasi yang memadai dan tertutup) melainkan juga kemampuan mediator dalam menangani perkara dan para pihak yang bersengketa.

Menurut Takdir Rahmadi, seorang mediator harus memiliki kemampuan membantu para pihak dalam menentukan juru runding, merencanakan dan menyusun jadwal pertemuan, menata ruang pertemuan, dan lain-lain. Kemampuan berikutnya adalah kemampuan berunding dan keterampilan memfasilitasi perundingan berupa kemampuan mengubah posisi para pihak menjadi permasalahan yang harus dibahas, kemampuan mengatasi emosi para pihak dan kemampuan mengatasi jalan buntu. Selanjutnya, kemampuan yang terakhir dan sangat penting adalah berkomunikasi. Melalui kemampuan dan ketrampilan interpersonal tersebut diharapkan akan mempermudah jalannya mediasi.³⁵ Kemampuan ini terkait juga peran hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mediator yang diatur di dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara lain: membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak; menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus); menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak; memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian; menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas; memfasilitasi dan

³⁵ Dian Mustika, 2015, Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi, Al-Risalah-Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan 15(2), hlm. 297-308.

mendorong Para Pihak untuk: menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak; mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak dan bekerja sama mencapai penyelesaian; membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian; menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara; menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara; dan tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Kaukus dalam hal ini diperlukan oleh mediator untuk menggali lebih dalam permasalahan yang melatarbelakangi munculnya perkara dan apa yang terjadi secara mendalam, sehingga mediator bisa dengan tepat dan cermat ketika melakukan mediasi. Kaukus ini akan sangat bermanfaat untuk menghindari kesalahan persepsi mediator dengan para pihak, dan memudahkan mediator untuk memotivasi, menyadarkan, dan meredakan konflik diantara para pihak.

Kemampuan atau ketrampilan interpersonal para mediator terlihat dari jawaban mereka terkait dengan upaya-upaya yang ditempuh untuk mendapatkan *interest* atau *need* dari para pihak (lihat tabel 5 di bawah ini)

Tabel 5. Saran mediator bagi pasangan suami istri yang hendak bercerai

No	Mediator Hakim/Mediator non Hakim	Jenis Kelamin	Saran
1	Non Hakim (Tolkah)	L	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berfikir ulang untuk bercerai; 2. mempertimbangkan alternatif penyelesaian terhadap penyebab pasangan hendak bercerai 3. mempertimbangkan berbagai cara untuk memecahkan interes di balik keinginan suami-istri yang menghendaki perceraian
2	Non Hakim (M.Elizabete)	P	Mediator tidak memberikan saran, namun membantu mereka untuk menemukan common interest sehingga ditemukan solusi yang baik untuk kedua belah pihak

3	Non Hakim (M. Syaifullah)	L	Mediator tidak memberikan saran untuk menjaga netralitas dan imparialitas
4	Hakim PN (Eddy PS)	L	<ol style="list-style-type: none"> 1. memikirkan ulang cinta mereka dahulu 2. memikirkan ulang komitmen kitab suci) 3. memikirkan anak-anak yang terluka 4. memikirkan cerai, kawin, zinah
5	Hakim PN (Eko BS)	L	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengingat kembali masa-masa indah untuk mendapatkan pasangan 2. mengingat anak-anak masa depannya
6	Hakim PN (Esther)	P	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supaya suami-istri menghormati firman Tuhan yang melarang tentang perceraian (bagi Nasrani) 2. paya suami-istri percaya bahwa Tuhan yang sudah mempersatukan mereka (bagi non Nasrani)
7	Hakim PA ((Amroh Z)	P	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alternative pertama-kembali rukun lagi 2. Alternatif kedua-cerai dengan baik tanpa ada saling menghujat atau mengungkit-ungkit masa lalu
8	Hakim PA (Yunarto)	L	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selesaikan masalah 2. Saling memaafkan 3. Rukunlah kembali

Sumber : Data terolah, 2019

Upaya-upaya yang dilakukan oleh para mediator dalam memfasilitasi para pihak untuk mendorong terwujudnya kompromi atau mencapai common interest dari tuntutan kedua pihak daripada memberi saran. Mediasi ini disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak. Meskipun tidak memberi saran, beberapa mediator berperan sebagai settlement mediator dengan cara menentukan “bottom lines” dari disputan dan secara *persuasive* mendorong

kedua belah pihak bertikai untuk sama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi.

Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak dan posisi seorang mediator adalah menentukan posisi “bottom line” para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak mencapai titik kompromi.

Peran sebagai fasilitator dan mendorong kedua belah pihak bertikai untuk sama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi dilakukan oleh semua mediator non hakim dan mediator hakim dalam menghadapi sengketa perceraian dan perebutan hak asuh anak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh mediator non hakim M Elisabette yang menyatakan bahwa “Mediator tidak memberikan saran, namun membantu mereka untuk menemukan *common interest* sehingga ditemukan solusi yang baik untuk kedua belah pihak dengan tidak merugikan hak anak”. Para mediator meskipun tidak memberikan saran, mereka selalu berupaya untuk mengingatkan para pihak mengenai akibat buruk dari perceraian dan perebutan hak asuh anak (lihat tabel 6 dan 7).

Tabel 7. Saran mediator bagi pasangan suami-istri yang berselisih hak asuh anak

No	Mediator Hakim/Mediator non Hakim	Jenis Kelamin	Saran
1	Non Hakim (Tolkah)	L	Mengingatn hak-hak dan kebutuhan anak yang mungkin akan berkurang atau malah akan hilang jika mereka berselisih.
2	Non Hakim (M.Elizabete)	P	Mediator tidak memberikan saran, namun membantu mereka untuk menemukan <i>common interest</i> sehingga ditemukan solusi yang baik untuk kedua belah pihak dengan tidak merugikan hak anak.
3	Non Hakim (M.Syaifullah)	L	Tidak ada saran, Focus pada interest
4	Hakim PN (Eddy P S)	L	Agar dibicarakan baik-baik untuk kebaikan anak

			Kalau ada dua anak, apakah akan dibagi dua?
5	Hakim PN (Eko BS)	L	Diingatkan bahwa keduanya punya hak yang sama demi untuk menjaga keseimbangan dan psikologi anak
6	Hakim PN (Esther)	P	Supaya orangtua tidak egois, hanya mengedepankan emosi dan perasaan tanpa mempertimbangkan emosi dan perasaan anak. agar orangtua memikirkan dampak perceraian terhadap masa depan anak.
7	Hakim PA (Amroh Z)	P	Disarankan anak yang belum mumayyis (belum cukup umur 12 tahun) diasuh oleh ibu kandungnya, ayahnya berkewajiban memberi nafkah/biaya hidupnya dan ibunya harus memberi akses kepada ayahnya untuk bertemu dengan anak
8	Hakim PA (Yunarto)	L	Anak jangan diperebutkan Selesaikan secara kekeluargaan Utamakan kepentingan anak

Sumber: Data terolah, 2019

Dalam proses mediasi terhadap pasangan yang hendak bercerai, para mediator menghadapi berbagai kesulitan yang dapat menghambat penyelesaian perselisihan. Kesulitan-kesulitan tersebut berasal dari para pihak yang disebabkan ketidakpercayaan, egoisme, kebencian, dan adanya campur tangan pihak lain (lihat tabel 8). Sebagaimana yang dinyatakan oleh M. Syaifullah bahwa tingkat kesulitan mediasi kasus perceraian disebabkan karena kekerasan fisik (kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT), perselingkuhan, ekonomi yang berdampak pada sakit hati. Konflik rumah tangga yang terkait dengan sakit hati ini umumnya sulit diselesaikan karena hampir semua penggugat yang mengajukan gugatannya ke pengadilan merupakan klimak dari upaya damai yang gagal. Apabila kasus tersebut dimediasi agar para pihak rukun kembali (perkawinan menjadi utuh) tentunya merupakan hal yang sulit untuk dilakukan, karena pada umumnya para pihak bersikukuh untuk bercerai. Akhir dari mediasi ini tentunya dapat

ditebak, yaitu tidak terjadi kesepakatan atau gagal dan pada akhirnya diselesaikan melalui cara litigasi.³⁶

Dalam hal terjadi demikian maka keberhasilan mediasi harus diukur dari kesepakatan yang disepakati oleh penggugat dan tergugat, meskipun kesepakatannya adalah untuk bercerai.³⁷ Fakta lain juga menunjukkan bahwa beberapa gugatan yang dicabut sebagai hasil kesepakatan damai dalam proses mediasi, pada bulan-bulan berikutnya didaftarkan lagi sebagai gugatan. Hal ini disebabkan karena hasil kesepakatan mediasi tidak dapat dilaksanakan atau kesepakatan damai dilakukan tidak sepenuhnya.³⁸

Hal tersebut juga terjadi ketika para mediator menangani kasus di mana para pihak hendak bercerai dan memperebutkan hak asuh anak. Kesulitan tersebut antara lain berupa: ketidakpercayaan antara suami-istri, egoisme masing-masing pasangan karena merasa benar dan berhak untuk mengasuh anak. Selain itu, ada ketakutan dari masing-masing pihak kehilangan hak bertemu anak, kekuatiran bila jatuh ke pasangannya anak tersebut menjadi suram masa depannya, atau disebabkan karena anak telah dikuasai satu pihak dan melarang pihak lain untuk bertemu (lihat table 8).

Kesulitan yang ditimbulkan oleh para pihak sebenarnya dapat diatasi melalui kesepakatan bersama pengasuhan (*joint custody*). Akan tetapi tidak semua mediator menyatakan setuju dengan model *joint custody* dengan alasan setiap perkara memiliki keunikan atau kekhasan tersendiri. Hal ini akan dibahas dalam sub bab berikut ini.

2. Peran Mediator hakim dan non hakim dalam menerapkan hak-hak anak melalui proses mediasi kasus perceraian dengan hak asuh anak

Dalam kaitannya dengan tugas memfasilitasi kasus perceraian, perebutan hak anak atau kedua-keduanya, para mediator akan

³⁶ Muhammad Syaifullah, op.cit.

³⁷ Ibid,

³⁸ Ibid.

bersinggungan dengan persoalan tanggung jawab orangtua dan hak-hak anak.

Para mediator seluruhnya mengetahui mengenai hak-hak anak yang harus dilindungi ketika terjadi perceraian dan berselisih mengenai hak asuh anak. Melalui mediasi, para mediator ini juga telah menyampaikan dan menjelaskan hak-hak anak, serta menekankan kepentingan terbaik anak yang harus dikedepankan oleh para pihak.

“Dengan bertanya kepada kedua belah pihak dengan pertanyaan hipotesis. Contoh: seandainya anak ikut hanya pada bapak atau ibu saja, apakah ia lebih bahagia dibandingkan jika ikut pada bapak dan ibu³⁹

Memfasilitasi kedua pihak untuk dapat mementingkan hak anak⁴⁰ Memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang kepentingan anak yang harus diprioritaskan dalam segala segi termasuk psikologi anak.⁴¹

Memberitahu pihak-pihak kepentingan anak yang terbaik⁴²

Dengan mempertimbangkan hak anak untuk sejahtera pasca perceraian⁴³

Pada pokoknya prioritas demi kepentingan yang terbaik bagi anak, kesehatan, lingkungan, ibadah sesuai agama yang dipeluknya.⁴⁴

Berupaya membuka kesadaran dan tanggungjawab orangtua terhadap anaknya”⁴⁵

Akan tetapi mediator hakim dan non hakim tetap mengalami kesulitan dalam memediasi kasus perceraian dengan perebutan hak anak, atau kasus perebutan hak anak. Kesulitan tersebut berasal dari para pihak yang disebabkan oleh ketidakpercayaan antara suami-istri, egoisme masing-masing pasangan karena merasa benar dan berhak untuk mengasuh anak, ketakutan dari masing-masing pihak kehilangan hak bertemu anak, kekuatiran bila jatuh kepasangannya anak tersebut menjadi suram masa

³⁹ Lihat tabel 10, jawaban mediator non-hakim Tolkah, 21 Mei 2019

⁴⁰ Lihat tabel 10, jawaban mediator non-hakim M.Elizabete, 21 Mei 2019

⁴¹ Lihat tabel 10, jawaban mediator Hakim PN Eko BS, 2 Mei 2019

⁴² Lihat tabel 10, jawaban mediator Hakim PN Eddy P S, 2 Mei 2019

⁴³ Lihat tabel 10, jawaban mediator Hakim PN Esther, 2 Mei 2019

⁴⁴ Lihat tabel 10, jawaban mediator Hakim PA Amroh Z, 12 Mei 2019

⁴⁵ Lihat tabel 10, jawaban mediator Hakim PA Yunarto, 12 Mei 2019

depannya, atau disebabkan melarang pihak lain untuk bertemu (lihat pada table 9).

Kesulitan yang ditimbulkan oleh para pihak sebenarnya dapat diatasi apabila mediator memberikan penjelasan tentang hak-hak anak dan penyelesaian pengasuhan anak dengan menggunakan kesepakatan pengasuhan bersama. Mengingat mediator tidak bisa menyarankan maka sebaiknya mediator tetap memberikan penjelasan atau gambaran dan manfaat mengenai kesepakatan pengasuhan bersama. Hal ini tentunya sesuai dengan fungsi mediator untuk memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak, bekerja sama mencapai penyelesaian, dan membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian (Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Berdasarkan jawaban para mediator sebagaimana tertuang dalam tabel 10, tampak bahwa sebagian besar mediator memandang bahwa pengasuhan bersama bermanfaat untuk kepentingan anak. Akan tetapi kesepakatan tersebut tampaknya tidak bisa 'dipaksakan' karena fungsi mediator hanya memfasilitasi para pihak. Apabila mediator menjelaskan tentang pengasuhan bersama maka hasil akhir pun akan bergantung pada kesadaran para pihak atas hak-hak anak.

Peran mediator sebenarnya sangat dibutuhkan untuk memperkenalkan pengasuhan bersama dan keuntungannya/kelebihannya, menumbuhkan kesadaran dan 'menggiring' para pihak membuat kesepakatan pengasuhan bersama tersebut. Apabila mediator tidak pernah memperkenalkan, menumbuhkan dan 'menggiring' maka pengasuhan bersama tidak akan pernah dikenal dan para pihak akan tetap berpegang pada ego dan kehendak masing-masing karena merasa lebih berhak atas kehidupan anak dibandingkan pihak yang lain.

Para mediator menyatakan bahwa pada prinsipnya mereka menyetujui jika ada pengasuhan bersama karena akan memudahkan untuk mengontrol kewajiban masing-masing dan agar para pihak memiliki komitmen. Mereka menyatakan bahwa kesepakatan pengasuhan bersama harus memuat hal-hal seperti: kesepakatan bersama tentang kepada siapa pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan, mengatur waktu bertemu dengan ayah dan ibu apabila anak dipisahkan, mengatur siapa yang membiayai pendidikan anak, mengatur siapa yang membiayai kesehatan anak, mengatur siapa yang membiayai nafkah sehari-hari anak dan juga mengatur waktu liburan. Akan tetapi, tidak semua mediator menganggap bahwa kesepakatan tersebut perlu diwajibkan untuk dibuat oleh para pihak yang akan bercerai. Adapun alasannya karena setiap kasus sengketa pengasuhan anak memiliki kekhasannya atau keunikannya masing-masing, dan tidak selalu mediasi mencapai kata sepakat sehingga bisa berlanjut ke pengadilan (lihat table 13).

Pengasuhan bersama merupakan hal yang jarang diperkenalkan dan belum dipandang sebagai upaya hukum yang wajib dilakukan untuk melindungi hak-hak anak. Memang tidak dapat diingkari bahwa pengasuhan bersama dalam hal tertentu tidak tepat diterapkan apabila salah satu pihak ditengarai sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁶ Akan tetapi pengasuhan bersama memiliki kelebihan dibandingkan dengan pengasuhan tunggal. Keuntungan utamanya adalah bahwa cara ini memastikan bahwa kedua orangtua anak terlibat dalam proses membesarkan anaknya. Selain itu, dukungan financial untuk anak lebih stabil dibandingkan hak asuh tunggal karena orangtua yang diberi hak asuh harus selalu meminta pembayaran biaya pengasuhan dari orangtua yang tidak memiliki hak asuh. Hanya saja, ada ketidakuntungannya terutama bagi kedua orangtua yang mungkin saling membenci karena mereka harus berkomunikasi, bekerjasama dan berkoordinasi. Pengasuhan bersama harus diletakkan dan

⁴⁶ Trina Grillo, 1991, *The Mediation Alternative: Process Dangers for Women*, Yale L.J, hal. 1594-1595.

didasarkan pada kepentingan terbaik anak yang harus melibatkan kedua orang tua.

Melalui pengasuhan bersama, maka mediator sebenarnya bisa mengarahkan para pihak membuat perencanaan pengasuhan dan jadwal pengasuhan yang meletakkan tanggung jawab dari setiap orangtua dalam menyediakan kebutuhan anak pada saat pelaksanaannya berdasarkan usia anak dan kedewasaannya. Jadwal pengasuhan (*parenting time*) merupakan bagian dari kesepakatan pengasuhan bersama sebagai suatu perencanaan pengasuhan untuk menjamin anak-anak secara berkala, berkelanjutan dan melakukan kontak yang bermakna dengan kedua orangtua. Alokasi perencanaan jadwal pengasuhan berarti bahwa orangtua harus memiliki periode waktu tertentu di mana seorang anak tinggal dengan atau berada di bawah pengasuhan dan pengawasan dari setiap orangtua. Perencanaan ini juga memuat hal-hal tentang penyelesaian di masa mendatang dalam hal terjadi perselisihan antara orangtua, khususnya penyelesaian perselisihan melalui non-adversial.

Melalui pengasuhan bersama maka hak-hak anak menjadi lebih terjamin karena terdapat kesepakatan yang dibuat oleh para pihak mengenai pengasuhan bersama sehingga komitmen para pihak dapat dikontrol. Selain itu, apabila *joint custody* dibuat oleh para pihak, maka kesepakatan tersebut memiliki akibat hukum karena kesepakatan yang dibuat berlaku seperti undang-undang bagi mereka yang membuat (lihat Pasal 1338 KUHPdata) sehingga jika terjadi pelanggaran dapat ditempuh jalur hukum untuk menindak pelaku. Apabila pembuatan pengasuhan bersama ini difasilitasi oleh para mediator kepada para pihak maka kekuatiran “karena tidak ada UU *Contempt of Court*, sehingga kewajiban suami yang tidak dilaksanakan tidak ada sanksi”⁴⁷ dapat teratasi dan hak-hak anak menjadi lebih terjamin dan terlindungi.

⁴⁷ Jawaban mediator hakim PN Semarang Eddy PS, 2 Mei 2019

Peran mediator untuk mendorong para pihak membuat kesepakatan pengasuhan bersama menjadi sangat penting, hal ini untuk menghindari dan menjauhkan anak dari perilaku kekerasan di dalam rumah tangga, mengingat seluruh mediator pernah menangani kasus perceraian di mana salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Para mediator berupaya untuk melindungi hak-hak anak dari orangtua yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara merekomendasikan anak kepada pihak yang bukan pelaku KDRT. Selain itu ada upaya dari mediator untuk mencari tahu lebih jauh mengenai kenyamanan anak apabila anak tersebut diberikan kepada orangtua yang melakukan kekerasan tersebut. Mediator non hakim sangat memegang perannya sebagai fasilitator dengan tetap meletakkan *interest* para pihak dan kebutuhan anak sebagai prioritas dengan mengesampingkan ego mereka, tetap mencari *common interestnya* dan harus tetap dimediasi sesuai prosedur mediasi. Meskipun mediator menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah tindak pidana namun ketika menghadapi kasus para mediator tetap berpegang pada perannya sebagai fasilitator. Mediator tetap harus adil dan tidak memihak meskipun salah satu pihak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu mediator yang menjadi responden menyatakan bahwa mereka tidak bersedia memberikan saran; hanya ada dua mediator yang menyarankan agar para pihak tetap berdamai dan saling memaafkan, jangan memperebutkan anak dan mengutamakan kepentingan anak.

Para mediator juga menyatakan bahwa pemenuhan hak-hak anak juga dipengaruhi kemampuan perempuan dalam menyampaikan *interests* dan *needs*. Berdasarkan pengalaman para mediator, mereka menghadapi kasus yang menunjukkan bahwa kedudukan perempuan tidak seimbang dan tidak setara dengan laki-laki. Perempuan yang berstatus sebagai istri sering berada dalam kedudukan yang lemah dan ter subordinat oleh suaminya sehingga tidak memiliki daya tawar dalam proses mediasi. Menurut para

mediator, ketidakberdayaan istri dalam proses mediasi dikarenakan antara lain: secara budaya perempuan lemah, para istri tersebut tidak memiliki penghasilan atau secara ekonomi tidak mandiri karena bergantung pada suaminya. Selain itu, faktor kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi penyebab istri tidak memiliki daya tawar di dalam proses mediasi karena dipengaruhi oleh rasa takut, cemas dan kuatir. Memang adakalanya pihak laki-laki (suami) lemah ketika menghadapi pihak perempuan, karena perempuan dalam kesehariannya lebih berkuasa, ini dikarenakan perempuan berpenghasilan, kedudukan dan statusnya di dalam masyarakat lebih tinggi, menguasai anak, dan adakalanya wataknya yang keras (meskipun tidak banyak)

Menghadapi situasi di mana perempuan tidak memiliki kekuatan yang seimbang dengan laki-laki maka beberapa mediator menyatakan bahwa mereka menjalankan perannya untuk memfasilitasi perempuan tersebut dengan cara: aktif bertanya kepada pihak perempuan pada saat giliran dia bicara/cerita) untuk memancingnya supaya dia mampu memperjuangkan apa yang menjadi intereasnya sehingga relasinya menjadi lebih seimbang, mengingatkan pihak-pihak yang mendominasi, menyadarkan pihak laki-laki tentang kebutuhan seorang istri/ibu buat anak-anaknya dan menghimbau agar bersedia memberikan bantuan (biaya) kehidupan anak.

Upaya yang dilakukan oleh para mediator tersebut tidak semata-mata didasarkan pada menjalankan peran atau fungsinya sebagai mediator namun juga tanggungjawab untuk mencerdaskan dan menyadarkan para pihak bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang sama di muka hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 31 UU Perkawinan sehingga seorang istri pun mempunyai hak yang sama dan diberi kesempatan agar mampu untuk memperjuangkannya.⁴⁸ Apabila dalam proses mediasi tidak tercapai kata sepakat maka perempuan masih dapat memperjuangkannya dalam proses

⁴⁸ Jawaban Mediator Hakim PN Semarang Eko, 2 Mei 2019

litigasi (di pengadilan) karena peraturan peundangan sudah mengatur hak-hak perempuan dan anak paska perceraian.⁴⁹ Selain itu, para mediator berupaya untuk mendorong dan menggiring pihak yang lebih mendominasi agar dapat mengurangi perasaan yang mementingkan sendiri dan mengingat kepentingan anak merupakan perwujudan dari peran mediator yang memberi fasilitas, perwujudan pelaksanaan hak-hak anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak) dan juga pelaksanaan Pasal 41 dan 45 UU Perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka mediasi yang dilakukan oleh para mediator tidak hanya terbatas pada *settlement mediation* dan *facilitative mediation*, melainkan juga berupa *transformative mediation* dan *evaluative mediation*.

Para mediator melakukan *settlement mediation* atau mediasi kompromi karena tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Peran yang dimainkan oleh mediator membujuk dan mendorong kedua belah pihak bertikai untuk sama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi. Sebagai contoh adalah jawaban dari para mediator hakim PN Semarang PA Semarang terkait dengan kasus perceraian:

“Anak jangan diperebutkan, Selesaikan secara kekeluargaan dan utamakan kepentingan anak⁵⁰Disarankan anak yang belum mumayyis (belum cukup umur 12 tahun) diasuh oleh ibu kandungnya, ayahnya berkewajiban memberi nafkah/biaya hidupnya dan ibunya harus memberi akses kepada ayahnya untuk bertemu dengan anak”⁵¹

Para mediator yang menjadi nara sumber ternyata juga berfungsi sebagai fasilitator. Bentuk mediasi ini disebut dengan *facilitative mediation*. Mediasi ini disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (interest-based) dan problem solving yang bertujuan untuk menghindarkan para

⁴⁹ Jawaban Mediator Hakim PA Semarang Yunarto, 12 Mei 2019

⁵⁰ Jawaban Mediator Hakim PA Yunarto, 12 Mei 2019

⁵¹ Jawaban Mediator Hakim PA Amroh Z , 12 Mei 2019

pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku. Dalam hal ini seorang mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif di antara para pihak yang bersengketa, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan upaya kesepakatan. Berikut ini adalah contoh jawaban para mediator yang menunjukkan model fasilitatif:

“Asalkan berbasis kesepakatan mediasi bukan disarankan⁵² Tidak, Pasti ada jalan keluar dengan catatan para pihak sepakat untuk mencari win-win solution⁵³ Bercerai dengan baik dan anak disarankan diasuh tanpa mengurangi akses Bapak/ibunya untuk bertemu dengan anak tersebut sesuai kepentingan anak yang terbaik⁵⁴Dengan bertanya kepada kedua belah pihak dengan pertanyaan hipotesis Contoh: seandainya anak ikut hanya pada bapak atau ibu saja, apakah ia lebih bahagia dibandingkan jika ikut pada bapak dan ibu?”⁵⁵

Melalui model *facilitative mediation* tersebut mediator mengarahkan para pihak dari positional negotiation ke interest based negotiation yang mengarahkan kepada penyelesaian yang saling menguntungkan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian tampak bahwa para mediator juga menggunakan model *transformative mediation*. *Transformative mediation* dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi. Model transformatif atau lebih dikenal dengan theurapic model mengandung sejumlah prinsip antara lain: fokus pada penyelesaian yang lebih komprehensif dan tidak terbatas hanya pada penyelesaian sengketa tetapi juga rekonsiliasi antara para pihak. Proses negosiasi yang terjadi mengarah kepada pengambilan keputusan tidak akan dimulai, bila masalah hubungan emosional para pihak yang berselisih belum diselesaikan. Fungsi mediator dalam hal ini adalah untuk mendiagnosis penyebab konflik dan

⁵² Lihat Tabel 12, jawaban mediator non hakim M. Elisabette, 21 Mei 2019

⁵³ Lihat table 12, jawaban mediator non hakim M. Syaifuloh, 21 Mei 2019

⁵⁴ Lihat tabel 6, jawaban mediator Hakim PA M. Amroh Z, 12 Mei 2019

⁵⁵ Lihat tabel 9, jawaban mediator non hakim Tolkah, 21 Mei 2019

menanganinya berdasarkan aspek psikologis dan emosional, hingga para pihak yang berselisih dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan mereka. Model ini digunakan oleh para mediator ketika menghadapi kasus perceraian dengan kesulitan yang didasari dan dipengaruhi aspek psikologis dan emosional, seperti: ketidakpercayaan, perasaan benci dan dendam kesumat, perselingkuhan (lihat tabel 8). mediator tentunya harus memulihkan trust diantara mereka sebelum melangkah lebih lanjut mencari alternative penyelesaian dan mencapai kesepakatan.

Mediasi model ini juga menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada. Langkah ini juga telah dilakukan oleh beberapa mediator ketika menghadapi para perempuan yang tidak memiliki kekuatan yang seimbang dengan pihak laki-laki:

“Aktif bertanya kepada pihak perempuan pada saat giliran dia bicara/cerita) untuk memancingnya supaya dia mampu memperjuangkan apa yang menjadi interestnya⁵⁶
Proses mediasi mensyaratkan keseimbangan jadi perempuan difasilitasi agar relative seimbang⁵⁷
Mengingatkan pihak-pihak yang mendominasi⁵⁸
Menyadarkan pihak laki-laki tentang kebutuhan seorang ibu buat anak-anaknya/ Menghimbau agar bersedia memberikan bantuan (biaya) kehidupan anak⁵⁹.”

Selanjutnya adalah model *evaluative mediation*. Model ini lebih sering digunakan oleh mediator hakim, baik hakim PN dan PA. Evaluasi mediasi atau lebih dikenal sebagai mediasi normatif adalah model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari

⁵⁶ Lihat tabel 19, jawaban mediator non-hakim Tolkah, 21 Mei 2019

⁵⁷ Lihat tabel 19, jawaban mediator non-hakim M.Elizabete, 21 Mei 2019

⁵⁸ Lihat tabel 19, jawaban mediator Hakim PN Eddy P S, 2 Mei 2019

⁵⁹ Lihat tabel 19, jawaban mediator Hakim PN Esther P, 2 Mei 2019

para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan.

Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini adalah memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para pihak yang bersengketa dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan, misalnya:

“[Perempuan] Punya hak yang sama [dengan laki-laki] dan mampu untuk memperjuangkannya⁶⁰

Suami-istri ada hak dan kewajibannya sebagai orangtua⁶¹

Sekalipun tidak tercapai kata sepakat dalam proses mediasi, perempuan dapat memperjuangkan dalam proses litigasi karena peraturan perundangan sudah mengatur hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.⁶²

Karena tidak ada UU Contempt of Court, sehingga kewajiban suami yang tidak dilaksanakan tidak ada sanksi”⁶³

Model evaluasi tersebut mengandung sejumlah prinsip di mana mediator harus menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk mengarahkan penyelesaian sengketa ke suatu kisaran yang telah diperkirakan terhadap masalah tersebut sehingga fokusnya lebih tertuju kepada hak-hak melalui standar penyelesaian atas kasus yang serupa. Oleh karena itu Mediator harus seorang ahli dalam bidang yang diperselisihkan dan dapat juga terqualifikasi secara legal. Dalam hal ini kiranya sudah tepat karena para mediator yang memberikan jawaban tersebut adalah para hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang.

⁶⁰ Lihat tabel 18, jawaban mediator Hakim PN Eko BS, 2 Mei 2019

⁶¹ Lihat tabel 18, jawaban mediator Hakim PA Amroh Z, 12 Mei 2019

⁶² Lihat tabel 18, jawaban mediator Hakim PA Yunarto, 12 Mei 2019

⁶³ Lihat tabel 18, jawaban mediator Hakim PN Eddy P S, 12 Mei 2019

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Peranan mediator non-hakim dalam proses mediasi kasus perceraian dengan hak asuh anak adalah sebagai fasilitator dan tidak memberikan saran untuk menjaga netralitas, sedangkan mediator Hakim lebih sering memberi saran dan selalu berupaya untuk mengingatkan para pihak mengenai akibat buruk dari perceraian dan perebutan hak asuh anak. Kaukus juga dilakukan oleh mediator untuk menggali lebih dalam permasalahan, latar belakang persoalan yang ada, untuk menghindari kesalahan persepsi dan memudahkan memediasi.
- c. Perwujudan penerapan hak-hak anak melalui mediasi telah dilakukan para mediator hakim maupun non hakim dengan cara:
 - 1) menyampaikan dan menjelaskan hak-hak anak, serta mendorong para pihak agar mengedepankan kepentingan terbaik anak.
 - 2) merekomendasikan anak kepada pihak yang bukan pelaku KDRT ketika salah satu pihak yang berselisih merupakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
 - 3) memfasilitasi perempuan agar mampu memperjuangkan interest dan needs, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan anak, menyadarkan pihak laki-laki tentang kebutuhan seorang istri/ibu buat anak-anaknya dan menghimbau agar bersedia memberikan bantuan (biaya) kehidupan anak.

B. Saran

1. Mediator hakim dan non hakim sebaiknya sering memberikan penjelasan tentang hak-hak anak dan penyelesaian pengasuhan anak dengan menggunakan kesepakatan pengasuhan bersama.
2. Mengingat mediator non hakim tidak mau menyarankan maka sebaiknya mediator tetap memberikan penjelasan atau gambaran dan manfaat mengenai kesepakatan pengasuhan bersama terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Manan, 2008, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cet. ke-5, Jakarta: Kencana
- Abdul Salam, 2013, Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian pada Masyarakat Adat di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Skripsi.
- Achmad Ali, 2004, Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, cet. 1
- Idris Ramulyo, 1997, *Hukum Perkawinan Islam*, Palembang; Universitas Sriwijaya.
- J. Folberg dan A. Taylor, 1984, *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict without Litigation*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Mark Constanzo, 2006, Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahkamah Agung RI, 2004, Mediasi dan Perdamaian, MA-RI, Jakarta.
- Nurnaningsih Amriani, 2011, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Jakarta: Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto, 1982, Sosiologi suatu Pengantar, Rajawali, Jakarta.
- , 2009, Peranan Sosiologi: Suatu Pengantar, Jakarta: Persada.
- Syahrizal Abbas, 2009, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Subekti, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, 1994, Cetakan ke – 26, Jakarta: Intemusa.

Jurnal:


- Bourassa, David A. Sbarra, and Mark A. Whisman “*Women in Very Low Quality Marriages Gain Life Satisfaction Following Divorce*”, 2015.
- Dian Mustika, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi”, *Al-Risalah-Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 15, No. 2, hlm. 297-308) ISSN: 1412-436X, 2015.

- Harijah Damis, "Hakim Mediasi Versi SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai", *Mimbar Hukum* Nomor 63, 2004.
- Helen Cleak, Margot J. Schofield, Lauren Axelsen, and Andrew Bickerdike, "Screening for Partner Violence Among Family Mediation Clients: Differentiating Types of Abuse", *Journal of Interpersonal Violence* 1(29), 2015
- Lydia Nussbaum, "Mediation as Regulation: Expanding State Go Intervernance over Private Disputes, *Utah Law Review* 2(4). Available at: <http://dc.law.utah.edu/ulr/vol2016/iss2/4>, 2016.
- Muhammad Saifullah, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah", *AL- AHKAM* 25 (2), 2016.
- Mardalena Hanifah, "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan", *JHAPER* 2(1), 2016.
- Paulette Elaine Morris, "Screening For Domestic Violence in Family Mediation an Investigation Into How Mediators Manage Disclosures of Domestic Abuse and Associated Emotions", Thesis PhD, Brunel Law School, Brunel University, 2015
- Persada Ade Sanjaya, 2017, *Pengertian Perceraian Definisi Menurut Islam Para Ahli dan Undang Undang*, <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-perceraian-definisi-menurut.html>, diakses pada 22 Desember 2017.
- Rika Lestari, "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Kabupaten Kampar", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 2(21), 2014.
- Siún Kearney, 2014, The Voice of the Child in Mediation, *Journal of Mediation and Applied Conflict Analysis*, 1(2) <http://jmaca.maynoothuniversity.ie>
- Trina Grillo, 1991, The Mediation Alternative: Process Dangers for Women, Yale L.J. available at: <http://digitalcommons.law.yale.edu/yj/vol100/iss6/1>

BERITA ACARA REVIEW PENELITIAN

Pada hari ini, Kamis, 20 Juni 2019 telah dilakukan review laporan penelitian dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Perceraian dan Hak-Hak Anak: Suatu Tinjauan terhadap Peranan Mediator Hakim dan Mediator Non-Hakim”** yang diusulkan oleh Ketua Peneliti V. Hadiyono, SH.M.Hum.

Reviewer I



Dr. B. Resti Nurhayati,SH.,M.Hum

Reviewer II



Dr. Marcella Elwina, S., SH.CN., M.Hum.

CATATAN REVIEW PENELITIAN

"Penyelesaian Sengketa Perceraian dan Hak-Hak Anak: Suatu Tinjauan terhadap Peranan Mediator Hakim dan Mediator Non-Hakim"

1. Apa relevansi perbedaan Mediator Hakim dan non hakim.
2. Tabel kurang dibahas.
3. Apa relevansi tabel yg biaya mediasi.
4. Mestinya pembahasan awal dari kasus yg dibahas yg dijelaskan oleh Mediator 186.
5. Kesimpulan → kurang
6. Abstrak → 4 alinea. Alinea 1, mestinya masuk ke latar belakang hukumnya apa..
7. Cek EYD & penulisan istilah asing. Sebaitnya istilah asing yg ada Indonesia nya pakai istilah kebaruan.

Reviewer I



Dr. B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum

CATATAN REVIEW PENELITIAN

“Penyelesaian Sengketa Perceraian dan Hak-Hak Anak: Suatu Tinjauan terhadap Peranan Mediator Hakim dan Mediator Non-Hakim”

1. Mohon typo diperbaiki → lihat naskah
2. Kata asing cetak miring dll → lihat naskah
3. Kutipan langsung → perbaiki sesuai kaidah.
4. Lain? lihat naskah dlm email.

Reviewer II,

Marcella E

Dr. Marcella Elwina, S., SH. CN., M. Hum.